



**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMANFAATAN
TANAH YANG TIDAK TERMASUK DALAM AKAD GADAI
(Studi Kasus Nagari Pamuan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung)**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*

Oleh:

CINDY OKTAVIANI
NIM. 1830202010

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M / 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cindy Oktaviani
NIM : 1830202010
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Tanah Yang Tidak Termasuk Dalam Akad Gadai (Studi Kasus Nagari Pamuatan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung)** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terdapat plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 17 Agustus 2025






Cindy Oktaviani
NIM 1830202010

PENGESAHAN TIM PENGUJI

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama CINDY OKTAVIANI, NIM: 1830202010, judul: ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMANFAATAN TANAH YANG TIDAK TERMASUK DALAM AKAD GADAI (STUDI KASUS NAGARI PAMUATAN KECAMATAN KUPITAN KABUPATEN SIJUNJUNG), telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

| No | Nama/ NIP Penguji | Jabatan dalam Tim | Persetujuan | |
|----|---|-------------------------|--|---------|
| | | | Tanda Tangan | Tanggal |
| 1. | Dr.Farida Arianti, M.Ag NIP.19780323 200701 2 026 | Ketua |  | 25/8/25 |
| 2. | Afrian Raus, S.H.I., M.H NIP.19770115 200901 1 009 | Penguji I/ Reviewer |  | 25/8/25 |
| 3. | Dodon Alfiander, MA NIP.19881011 201801 1 002 | Penguji II/ Reviewer |  | 24/8/25 |

Batusangkar, 19 Agustus 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Nofaldi, M.Ag

NIP. 19730911 2001 12 1 004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Cindy Oktaviani, NIM. 1830202010, judul: "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMANFAATAN TANAH YANG TIDAK TERMASUK DALAM AKAD GADAI (Studi Kasus Nagari Pamuan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung)", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 05 Agustus 2025

Pembimbing



Dr. Farida Arianti, M. Ag
NIP:197803232007012026

LEMBAR PERSEMBAHAN



Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWJ, Jaburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan dan kekuatan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat kukasihi dan kusayangi

Jeruntut Diri Saya Sendiri

Jerima kasih telah mau berjuang dan bertahan sekeras ini. Jelah selalu kuat, sabar dan ikhlas menjalani masa-masa perkuliahan ini hingga selesainya skripsi ini. Percayalah diri kita hebat hingga bisa sampai di titik ini.

Mama dan Papa Jercinta

Sebagai tanda sayang, hormat, bakti dan rasa terimakasih yang sangat besar tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Zusriati (Mama) dan Dalvin (Papa) yang telah memberikan kasih sayang, ridho, dukungan dan semangat yang tiada terhingga dan tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selebar kertas yang bertuliskan kata persembahan ini.

Jeruntut Mama dan Papa yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik. Segala perjuanganku hingga titik ini aku persembahkan kepada dua orang paling berharga dalam hidupku dan pencapaian ini adalah persembahan istimewa untuk Mama dan Papa

Semoga setelah wisuda ini anakmu langsung mendapatkan pekerjaan dan bisa membahagiakan hari tuamu.

Suami dan Anakku

Sebagai tanda terima kasih kepada Suamiku (Riki Saputra), Anakku (Atharrazka Maulana A). Jerimakasih atas segala support, motivasi, dukungan serta kasih sayang yang tiada terhingga untukku. Jerima kasih

telah selalu menjadi garda terdepan untuk mendengarkan segala keluh kesah dan rumitnya hari-hari yang kujalani. Doakan aku ini dimudahkan dalam mendapatkan pekerjaan setelah wisuda ini.

Saudara dan Orang Terdekatku

Sebagai tanda terimakasih, aku persembahkan karya kecil ini untuk kakakku (Erik Vernanda), (Yurike Rasela), (Voni Dalvin), (Erizon), Keponakanku tersayang (Kinara Uyanda), (Raziq Evander Ghanim Fayad Vernanda), (Najmi Aghniya Arivi). Terimakasih telah menjadi garda terdepan untuk mendengarkan keluh kesah dan bagaimana sulitnya jalan pemikiranku sehingga dengan sabar memberikan semangat, motivasi dan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga doa dan semua hal yang terbaik yang engkau berikan menjadikanku orang yang baik pula.

Keluarga Besar

Sebagai Karya sederhana ini kupersembahkan kepada keluarga besar yang selalu menjadi sumber kekuatan dan doa dalam setiap langkah hidupku. Jerima kasih atas kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang tak ternilai, yang senantiasa mengiringi perjalanan ini hingga sampai pada tahap penyelesaian. Semoga karya ini menjadi wujud kecil dari rasa hormat dan cinta yang tulus kepada keluarga besar tercinta.

Dosen Pembimbing Skripsi

Untuk Bapak Dr. Farida Arianti, M. Ag selaku dosen pembimbing skripsi. Jerima kasih banyak atas waktu dan bantuannya selama ini, sudah menasehati, sudah diajari, dan mengarahkan saya sampai selesainya skripsi ini, tanpa bantuan bapak mungkin saya belum sampai pada titik ini. Jerima kasih Bapak, dosen pembimbing terbaik untuk saya.

Jeman Dekat

Karya ini kupersembahkan dengan penuh rasa terima kasih dan kasih sayang kepada sahabat-sahabat dekatku, Silvia Rahmayenti, Jihan Ramadhani, Jovanka Lady Hasanah, dan Hawiza Nur Safitri. Kehadiran kalian menjadi penyemangat dalam setiap perjalanan, memberikan dukungan, doa, serta kebersamaan yang begitu berarti. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi kenangan manis atas persahabatan yang telah kita rajut dengan tulus dan ikhlas.

Jeman Seperjuangan

Untuk kamu, Thank you for being my favorite human and I just want to say you are my happiness. Untuk teman suka dan duka Yosa Nurah Maref, Mar'atun Fadhillah, Nurul Ghina Nuria. Terima kasih telah mewarnai hari-hariku hingga saat ini.

Selalu ada hasil dalam setiap proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.

—Boy Candra—

Janpa mereka dan diri sendiri karya ini tidak akan pernah tercipta.

BIODATA PENULIS



Nama : Cindy Oktaviani
Nim : 1830202010
Tempat, Tanggal Lahir : Batusangkar, 20 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jorong Pamuatan Timur Nagari Pamuatan
Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung
Gelar Sarjana : Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syariah
Tahun Masuk/Keluar : 2018/2025
Nomor Handphone : 082384073585
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah
Terhadap Pemanfaatan Tanah Yang Tidak
Termasuk Dalam Akad Gadai (Studi Kasus
Nagari Pamuatan Kecamatan Kupitan
Kabupaten Sijunjung)

Latar Belakang Pendidikan :

- SD/MI : SD N 10 Pamuatan (2012)
- SMP/MTS : SMP N 3 Sijunjung (2015)
- SMA/MAN : SMA N 1 Sijunjung (2018)
- Perguruan Tinggi : UIN Mahmud Yunus Batusangkar (2025)

Pengalaman Kerja :

1. Magang Pengadilan Agama Sijunjung (2022)
2. Magang Pengadilan Negeri Sijunjung (2022)
3. Magang BMT Simabur (2023)
4. Magang Advokat Integrity Law Firm (2023)

ABSTRAK

Cindy Oktaviani, NIM 1830202010, Judul Skripsi: “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Tanah Yang Tidak Termasuk Dalam Akad Gadai (Studi Kasus Nagari Pamuatan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung)”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah praktik pemanfaatan tanah oleh penerima gadai yang tidak tercakup dalam akad gadai di Nagari Pamuatan, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, yang menimbulkan ketidakjelasan hak dan batas pemanfaatan tanah serta berpotensi menimbulkan ketimpangan perlakuan dan konflik sosial di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis praktik pemanfaatan tanah yang tidak termasuk dalam akad gadai, memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah guna memberikan rekomendasi agar praktik gadai berjalan adil dan sesuai syariah.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lingkungan masyarakat untuk menggali fakta dan kejadian nyata yang sedang berlangsung. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dipadukan dengan analisis GAP (Gap Analysis Approach), sehingga penelitian ini mampu mengidentifikasi kesenjangan antara praktik gadai yang terjadi di lapangan dengan ketentuan yang seharusnya berlaku menurut hukum ekonomi syariah. Dengan pendekatan ini, hasil analisis menjadi lebih terarah dan mampu memberikan rekomendasi yang lebih tepat dan aplikatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara. Sebagai sumber data primer yaitu penggadai dan penerima gadai, sedangkan sumber data sekunder adalah dokumen Nagari Pamuatan. Teknik pengolahan data dilakukan secara *deksriptif kualitatif*.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa praktik pemanfaatan tanah yang tidak termasuk dalam akad gadai di Nagari Pamuatan, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, masih marak terjadi. Masyarakat penerima gadai sering menggunakan lahan di luar batas akad karena ketidakjelasan batas tanah dan kebiasaan lokal (*‘urf*), sementara penggadai enggan menegur akibat tekanan sosial atau posisi lemah. Dari tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik ini mengandung unsur *gharar*, *ghasab*, dan potensi *riba*, sehingga perlu edukasi, pencatatan akad tertulis, dan pelibatan tokoh adat agar praktik gadai sesuai prinsip keadilan Islam dan mencegah sengketa.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia Nya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Selanjutnya, shalawat beserta dengan salam untuk Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah yang benar dan telah meninggalkan dua pedoman hidup untuk manusia sebagai petunjuk ke jalan yang benar, yakni Al-Qur'an dan Sunnah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Adapun judul skripsi ini adalah **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Tanah Yang Tidak Termasuk Dalam Akad Gadai (Studi Kasus Nagari Pamuan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung)”**.

Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan banyak ucapan terima kasih yang setulus tulusnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda (Dalfin), Ibunda (Zusriati), Suami (Riki Saputra), dan Anak (Atharrazka Maulana Arindi) yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan motivasi kepada penulis yang selalu mendo'akan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang selalu menjadi support sistem selama ini dalam kehidupan penulis, serta segenap keluarga besar yang telah mendampingi, memberi dukungan baik moril maupun materil terhadap penulis, sehingga selesainya skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak dan instansi lainnya dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain kepada:

1. Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.yang telah memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.

2. Dr. Nofialdi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian ini.
3. Saadatul Maghfira, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Afrian Raus, S.H.I, M.H, selaku Penasehat Akademik yang telah banyak meluangkan waktu serta memberikan kritikan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis dengan baik.
5. Dr.Farida Arianti, M.Ag, selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kesibukan dalam pekerjaan masih bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan yang penulis telah lakukan.
6. Afrian Raus, S.H.I, M.H, selaku penguji pada Sidang Munaqasyah penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan arahan kepada penulis demi penyempurnaan penulisan skripsi.
7. Dodon Alfiander, MA, selaku penguji pada Sidang Munaqasyah penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan arahan kepada penulis demi penyempurnaan penulisan skripsi.
8. Bapak Ibu Dosen yang telah mengajar dan mendidik penulis selama penulis belajar dan menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
9. Kepala perpustakaan beserta para staf yang telah menyediakan fasilitas berupa buku dan lain sebagainya yang penulis butuhkan selama penulis belajar dan menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, dan tidak lupa pula untuk seluruh civitas Akademik Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
10. Kepada seluruh jajaran staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang dengan sangat senang hati meluangkan waktu untuk melayani urusan seluruh masyarakat fakultas syariah.

11. Wali Nagari Pamuatan dan Jajaran, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian demi selesainya skripsi ini.
12. Bapak dan Ibuk penggadai dan penerima gadai yang telah bersedia penulis wawancarai dan memberikan informasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
13. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran studi penulis.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu sangat diharapkan sumbangan saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak untuk kesempurnaannya, dengan harapan penulisan ini dapat menambah khazanah keilmuan atau ilmu pengetahuan. Kepada Allah SWT jualah kita mohon ampun karena tanpa hidayah dan petunjuk-Nya semua ini tidak akan terlaksana. Amin yarobbal aallamiin.

Batusangkar, 22 Agustus 2025
Penulis



Cindy Oktaviani
NIM: 1830202010

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI | |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | |
| LEMBAR PERSEMBAHAN | |
| BIODATA PENULIS | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 6 |
| C. Rumusan Masalah..... | 6 |
| D. Tujuan Penulisan..... | 6 |
| E. Manfaat dan Luaran Penelitian | 6 |
| F. Defenisi Operasional..... | 7 |
| BAB II KAJIAN TEORI | 9 |
| A. Landasan Teori..... | 9 |
| 1. Akad Dalam Hukum Islam..... | 9 |
| 2. Gadai Dalam Hukum Islam..... | 40 |
| 3. Pagang Gadai di Minangkabau | 58 |
| 4. Penaksiran Harga Tanah Sebagai Objek Gadai..... | 61 |
| 5. Ur'f Dalam Islam | 62 |
| B. Penelitian Yang Relevan..... | 68 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 72 |
| A. Jenis Penelitian..... | 72 |
| B. Latar dan Waktu Penelitian..... | 72 |
| C. Instrument Penelitian | 73 |
| D. Sumber Data..... | 73 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 74 |

| | |
|---|-----------|
| F. Teknik Analisis Data..... | 75 |
| G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data | 75 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 77 |
| A. Hasil Penelitian | 77 |
| B. Pembahasan..... | 85 |
| BAB V PENUTUP | 97 |
| A. Kesimpulan | 97 |
| B. Saran | 98 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki posisi yang sangat strategis dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Selain menjadi lahan pertanian, perkebunan, atau tempat tinggal, tanah juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena dapat dimanfaatkan sebagai jaminan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan finansial, baik bersifat konsumtif maupun produktif. Dalam konteks ini, tanah tidak hanya dilihat sebagai aset fisik, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang berperan penting dalam menggerakkan perekonomian rumah tangga pedesaan (Suriyad, 2023).

Dalam perspektif ekonomi Islam, akad rahn atau gadai merupakan salah satu bentuk solusi likuiditas yang diatur secara syariah. Rahn adalah akad penjaminan utang dengan barang berharga sebagai jaminan, di mana barang tersebut tetap menjadi milik pemberi gadai (rahin), sementara penerima gadai (murtahin) hanya berhak menahan barang tersebut hingga utang dilunasi (Fadlan, 2014). Prinsip utama dalam akad rahn adalah keadilan dan kejelasan kesepakatan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut. Pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai pun hanya diperbolehkan apabila mendapat izin dari pemilik dan tidak mengurangi nilai dari barang tersebut (Indah Suwarni, 2020).

Para ulama fikih dari berbagai mazhab menegaskan ketentuan yang hampir serupa. Ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali menekankan bahwa barang yang digadaikan harus bersifat materi dan bernilai ekonomi sehingga bisa dijadikan pelunasan utang apabila debitur tidak mampu membayar. Sedangkan ulama Mazhab Maliki lebih luas dalam memaknai harta, termasuk manfaat, sebagai objek gadai yang sah. Meski terdapat perbedaan pandangan, seluruh mazhab sepakat bahwa akad rahn bertujuan memberikan jaminan atas utang, bukan sarana untuk mencari keuntungan

dari pemanfaatan barang gadai. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar keadilan dalam hukum Islam yang melarang praktik riba dan eksploitasi dalam transaksi ekonomi (Mustofa, 2016).

Di sisi lain, hukum adat juga mengenal konsep gadai, terutama gadai tanah. Menurut Ter Haar, gadai merupakan perjanjian di mana pemilik tanah menyerahkan tanahnya sebagai jaminan atas sejumlah uang tunai dengan kesepakatan bahwa tanah tersebut dapat ditebus kembali. Fungsi utama gadai tanah dalam adat adalah memberikan jaminan yang kuat dan mengikat secara sosial, sehingga pihak penerima gadai memiliki kepercayaan terhadap debitur (M. Sulaeman Jaluli, 2015). Praktik ini umumnya dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan turun-temurun, tanpa dokumen tertulis atau prosedur formal.

Islam juga telah mengatur prinsip muamalah yang mengedepankan asas keadilan, kerelaan, dan keterbukaan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.*" (QS. An-Nisa: 29)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak dan tidak mengandung unsur kezaliman. Dalam praktik gadai tanah yang terjadi, sering kali terjadi ketimpangan, seperti pemanfaatan tanah yang digadaikan melebihi batas kesepakatan awal, atau penguasaan tanah oleh penerima gadai meskipun nilai utang telah dilunasi. Fenomena ini menimbulkan persoalan fikih yang perlu dianalisis lebih dalam agar masyarakat memahami hukum dan batasan yang benar menurut syariat.

Konsep rahn sendiri telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan tentang jaminan dalam transaksi utang-piutang:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثَمَنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 283)

Ayat ini menegaskan bahwa gadai diperbolehkan selama dilakukan dengan penuh amanah, kejujuran, dan keadilan, serta tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Namun dalam kenyataan di lapangan, ketentuan ini kerap diabaikan. Banyak kasus di mana penerima gadai (murtahin) memanfaatkan tanah gadai tidak hanya untuk menutup bunga atau keuntungan sewajarnya, tetapi untuk kepentingan ekonomi yang berlebihan, sehingga merugikan pihak penggadai (rahin).

Meskipun secara teori akad rahn diatur dengan jelas, praktik di lapangan tidak selalu sejalan dengan ketentuan syariah maupun prinsip keadilan yang menjadi dasar hukum adat. Di banyak daerah pedesaan, termasuk di Nagari Pamuatan, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, praktik gadai tanah — baik berupa sawah maupun ladang — telah menjadi tradisi yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Umumnya, masyarakat yang membutuhkan dana cepat akan menggadaikan tanahnya kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu hingga mampu menebusnya. Selama masa gadai, tanah tersebut berada di bawah penguasaan penuh pihak penerima gadai (murtahin).

Permasalahan muncul ketika pemanfaatan tanah yang digadaikan tidak sesuai dengan kesepakatan yang seharusnya. Banyak kasus di mana pemegang gadai tidak hanya mengelola tanah yang menjadi objek gadai, tetapi juga memanfaatkan lahan di sekitarnya yang tidak termasuk dalam akad. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan dan merugikan pihak pemberi gadai, karena manfaat ekonomi dari tanah tersebut sepenuhnya dinikmati oleh penerima gadai. Selain itu, karena tidak ada kesepakatan tertulis, penyelesaian sengketa menjadi sulit dan sering kali hanya mengandalkan musyawarah adat yang tidak selalu berpihak pada keadilan substantif.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Secara normatif, akad rahn menekankan keadilan, kejelasan kesepakatan, dan perlindungan hak kedua belah pihak. Seperti gadai yang banyak terjadi di Pamuatan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung ini adalah Gadai tanah, baik berupa sawah maupun ladang, cukup umum terjadi di Nagari Pamuatan, dimana masyarakat yang melakukan gadai sawahnya mengaku tidak membuat kesepakatan tertulis terkait hak pemanfaatan sawah yang digadaikan. Praktik yang terjadi di lapangan tampak bahwa banyak masyarakat setempat tidak hanya yang memanfaatkan sawah yang di gadai saja, namun kebun yang berada disekitar tanah gadai yang tidak termasuk di dalam akad gadai juga ikut dimanfaatkan. Hal ini tentu membuat salah satu pihak merasa dirugikan sebab tidak adanya keadilan di dalam pelaksanaan gadai pada masyarakat setempat.

Namun, praktik di masyarakat Nagari Pamuatan sering mengabaikan prinsip-prinsip tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesenjangan ini antara lain: kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam akad rahn; tidak adanya administrasi tertulis yang dapat menjadi bukti dan acuan hukum dalam penyelesaian sengketa; serta kuatnya pengaruh adat dan kebiasaan turun-

temurun yang lebih mengedepankan kepercayaan daripada prosedur formal.

Kajian-kajian sebelumnya banyak membahas implementasi akad rahn di lembaga keuangan formal, seperti pegadaian syariah dan koperasi mikro berbasis syariah. Fokus kajian umumnya terkait transparansi biaya, regulasi, dan edukasi nasabah agar tidak terjadi praktik riba terselubung (Mufid, 2020). Namun, penelitian mengenai praktik rahn di tingkat masyarakat adat lokal masih terbatas. Padahal, praktik informal ini memiliki dinamika tersendiri yang tidak dapat dianalisis hanya dengan kacamata regulasi formal.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan literatur tersebut dengan menganalisis praktik gadai tanah di Nagari Pamuatan dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini akan menelaah kesesuaian antara praktik yang berjalan dengan ketentuan syariah, khususnya terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta pemanfaatan objek gadai. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan penerapan prinsip keadilan dalam akad rahn di tingkat masyarakat tradisional, sekaligus memberikan rekomendasi solusi yang aplikatif untuk menyelaraskan tradisi lokal dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan tanah dalam akad gadai di Nagari Pamuatan dari perspektif hukum ekonomi syariah. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi sejauh mana praktik yang ada sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan solusi yang aplikatif untuk menyelaraskan tradisi lokal dengan hukum Islam. Dengan mengisi celah penelitian terkait implementasi rahn di masyarakat tradisional, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum ekonomi syariah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, Peneliti memfokuskan penelitian ini pada “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Tanah yang Tidak Termasuk Dalam Akad Gadai (Studi Kasus Nagari Pamuatan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung)”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka yang menjadi sub fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemanfaatan tanah yang tidak termasuk dalam akad gadai di Nagari Pamuatan, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemanfaatan tanah yang tidak termasuk dalam akad gadai di Nagari Pamuatan, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung ?

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan sub fokus penelitian di atas, tujuan yang ingin Peneliti capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan praktik pemanfaatan tanah yang tidak termasuk dalam akad gadai di Nagari Pamuatan, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pemanfaatan tanah di luar akad gadai berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah di Nagari Pamuatan, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat yang dapat diambil, baik secara teoritis maupun praktis diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat
 - a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kajian ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya dalam memahami konsep dan praktik akad gadai (*rahn*)

beserta pemanfaatan objek gadai yang tidak disepakati secara eksplisit dalam akad. Penelitian ini memperkaya literatur ilmiah dengan menelaah kesesuaian antara praktik lapangan dan ketentuan fikih muamalah, sehingga dapat menjadi dasar pengembangan teori yang lebih kontekstual dan relevan dengan dinamika sosial masyarakat. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai kasus-kasus pemanfaatan tanah dalam transaksi gadai dalam perspektif ekonomi syariah.

b. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum gadai dalam Islam serta implikasi hukum dari pemanfaatan tanah yang tidak termasuk dalam akad. Memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan tokoh adat, dalam menetapkan regulasi yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Membantu pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi gadai agar lebih memahami batasan dan hak masing-masing dalam pemanfaatan tanah.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian ini adalah dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan sebagai referensi untuk bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

F. Defenisi Operasional

Untuk memudahkan dan memahami skripsi ini maka penulis memberikan penjelasan atas istilah yang di anggap penting, diantaranya adalah :

Hukum Ekonomi Syariah adalah cabang ilmu hukum yang mengatur berbagai aktivitas dan transaksi ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Landasan hukumnya bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas yang menjadi pedoman utama dalam setiap praktik muamalah (Mustofa, 2016). Maksud hukum ekonomi syariah disini dimaknai sebagai seperangkat ketentuan yang mengatur tata

cara dan batasan dalam pelaksanaan akad, termasuk akad gadai (*rahn*), beserta pemanfaatan objek gadai.

Akad Gadai (*Rahn*) merupakan Akad dalam Islam yang memberikan hak kepada kreditur untuk menahan barang sebagai jaminan utang hingga utang tersebut dilunasi. Dalam konteks penelitian ini, yang menjadi objek gadai adalah tanah (Alexander *et al.*, 2023). Maksud gadai disini adalah masyarakat setempat yang melakukan praktik gadai sebagai jaminan atas hutang mereka sampai hutang tersebut lunas.

Tanah yang Tidak Termasuk Gadai adalah bagian atau objek tanah yang berada di luar kesepakatan akad gadai (*rahn*) antara pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Artinya, tanah tersebut tidak disebutkan atau tidak dimasukkan secara jelas dalam perjanjian gadai, baik secara tertulis maupun lisan. Maksud Tanah yang Tidak Termasuk Gadai disini adalah bagian tanah yang berada di luar objek yang secara jelas disepakati dalam akad gadai antara pemilik tanah (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Artinya, pada saat akad gadai dilakukan, tanah tersebut tidak disebutkan, tidak diperhitungkan, dan tidak dimasukkan dalam kesepakatan, baik secara lisan maupun tertulis.

Berdasarkan definisi - definisi tersebut dapat dipahami bahwa praktik pemanfaatan tanah diluar akad gadai merupakan kegiatan memanfaatkan objek lain diluar objek yang diakadkan, seperti halnya yang terjadi di Nagari Pamuatan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung, dimana terdapat pemanfaatan tanah ladang oleh *murtahin* yang tidak termat dalam akad.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Akad Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Akad

Dalam melakukan muamalah, hal yang paling penting yaitu terkait akad / perjanjian. Pada hakekatnya kerelaan para pihak dalam melakukan akad merupakan salah satu prinsip yang mendasar dalam muamalah. Karena pada hakekatnya asas kerelaan merupakan sesuatu hal yang penting karena kerelaan itu seakan menjadi tolak ukur yang mewujudkan seseorang itu suka sama suka dalam melakukan suatu akad atau perjanjian.

Akad merupakan istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada suatu perikatan atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum. Dalam konteks muamalah, akad menjadi dasar terjadinya hubungan hukum antara para pihak yang bersepakat untuk melaksanakan suatu kegiatan ekonomi, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain-lain. Secara etimologis, akad berasal dari bahasa Arab 'al-'aqdu' yang berarti mengikat, menyambung, atau menghimpun, yang dalam praktiknya merujuk pada adanya perikatan yang disepakati bersama dan saling mengikat. Sementara secara terminologis, para ulama fiqh mendefinisikan akad sebagai ijab dan qabul yang sesuai dengan kehendak syara', yang menimbulkan dampak hukum terhadap objek yang diakadkan, baik dalam bentuk pemindahan hak, kepemilikan, maupun pengalihan tanggung jawab.

Akad atau dalam bahasa Arab 'aqad, yang berarti ikatan atau jaminan. Mengenai al-'aqad menurut bahasa mengandung arti memegang ikatan, maka akad adalah demonstrasi untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh kedua pelaku yang diakhiri

dengan ijab dan qabul. Menurut para ulama hukum Islam, akad adalah ikatan atau kesepakatan, sedangkan para peneliti mazhab Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah mencirikan akad sebagai kesepakatan atau komitmen. Menurut pengertian umum, akad merupakan hal yang harus dilaksanakan melalui perikatan atau perjanjian dari dua pihak atau lebih dengan metode proses ijab dan qabul yang berdasarkan pada ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akad merupakan suatu perikatan komitmen atau kesepakatan yang dibuat oleh setidaknya dua orang mengenai pertukaran tertentu dan ada pertukaran hak kepemilikan atas kemampuan dua pertemuan karena keuntungan yang diizinkan oleh kedua pihak tersebut.

Dalam praktik ekonomi Islam, akad menjadi fondasi yang sangat penting karena menentukan keabsahan suatu transaksi. Suatu kegiatan muamalah tidak hanya dilihat dari bentuk luarnya, tetapi juga ditelusuri dari jenis akad yang mendasarinya. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap akad tidak bisa dilepaskan dari syarat-syarat keabsahan yang ditetapkan dalam hukum Islam, termasuk rukun dan unsur yang harus terpenuhi oleh para pihak, objek transaksi, dan bentuk pernyataan kehendak.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, konsep akad diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan syariah, terutama dalam produk-produk keuangan syariah dan lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah yang menggunakan istilah akad dalam kontrak kerjanya. Dengan demikian, akad bukan hanya memiliki dimensi teologis dan normatif, tetapi juga memiliki implikasi yuridis yang kuat dalam sistem hukum Islam dan sistem hukum nasional (Hidayat, 2023).

Akad tidak hanya menjadi dasar bagi sahnya suatu perikatan dalam hukum Islam, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan, kerelaan, dan kesepakatan bersama yang dilandasi oleh

kejujuran serta tanggung jawab moral. Dalam pelaksanaannya, akad mengikat kedua belah pihak untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai kesepakatan, yang jika dilanggar, dapat menimbulkan gugatan hukum atau pembatalan akad. Hal ini menunjukkan bahwa akad bukan sekadar pernyataan formal, tetapi juga mengandung nilai-nilai etika yang tinggi dalam menjamin keadilan sosial. Dalam literatur fikih klasik maupun kontemporer, akad dijelaskan secara rinci termasuk dalam berbagai jenisnya seperti akad mu'awadhah (pertukaran) dan akad tabarru' (kebaikan), yang masing-masing memiliki implikasi hukum tersendiri terhadap pihak yang terlibat (Syamsuddin, 2024).

Dengan perkembangan zaman dan kompleksitas transaksi modern, akad juga mengalami penyesuaian, baik dari segi redaksi maupun bentuk implementasi. Akad tidak lagi hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga melalui dokumen tertulis, bahkan melalui media digital dengan prinsip yang tetap berpegang pada rukun dan syarat yang ditetapkan syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengatur berbagai bentuk akad dalam transaksi perbankan dan keuangan syariah seperti akad murabahah, ijarah, mudharabah, dan musyarakah, sebagai bentuk penyesuaian antara prinsip syariah dengan kebutuhan hukum nasional. Oleh karena itu, pemahaman tentang akad menjadi sangat penting dalam konteks hukum ekonomi syariah modern karena menjadi kunci untuk menjaga transaksi tetap sah, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Azhar, 2023).

Akad berasal dari bahasa Arab yakni *al'aqd* yang berarti perikatan atau perjanjian. Sedangkan secara terminologi akad berarti suatu pelaksanaan ijab dan qabul sesuai kehendak terhadap objek yang menjadi perjanjian. Dalam Islam akad di definisikan sebagai ikatan antara para pihak yang berakad dalam melakukan

suatu hubungan atau kerjasama. Dalam Islam terkait konsep akad ini sendiri tidak hanya berlaku untuk dua pihak yang berakad saja melainkan akad ini mampu berlaku untuk secara sepihak saja. (Arianti, 2015,43).

Dalam arti umum akad mencakup kegiatan muamalah secara umum, yakni sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk dikerjakan, baik yang muncul karena kehendak sepihak, maupun yang membutuhkan kehendak dua pihak dalam melakukannya. Akad juga mengandung arti khusus, yakni perikatan antara ijab dan juga qabul berdasarkan ketentuan agama yang berdampak hukum pada objek perikatannya. Makna dari akad secara syar'i yakni hubungan terkait ijab dan qabul dengan cara yang diperbolehkan menurut syariat yang mana hal ini sangat berpengaruh secara langsung (Yunus et al., 2018:146). Berdasarkan defenisi mengenai akad di jelaskan bahwa:

1. Akad pada prinsipnya merupakan keterlibatan terkait ijab dan qabul yang berakibat terjadinya suatu hukum. Ijab merupakan penawaran yang di lakukan oleh salah satu pihak, sedangkan qabul merupakan jawaban terkait persetujuan sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama.
 2. Akad merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh dua pihak yang berakad yang menyatakan bahwa sama-sama menyetujui terhadap akad yang ada.
 3. Akad bertujuan untuk menciptakan suatu akibat hukum yang diwujudkan melalui para pihak yang melakukan akad.
- b. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum terkait akad di dalam Al-Qur'an yakni :

Surah Al-Maidah ayat 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ



Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*”.

Berdasarkan surat di atas, di jelaskan terkait perintah untuk memenuhi akad yang telah dilaksanakan oleh pihak yang melaksanakan akad. Dalam ayat ini juga berisi penjelasan terkait perintah dan juga larangan, dimana diantaranya yakni terkait perintah untuk menepati terhadap janji yang di lakukan. Akad dalam hukum islam merupakan suatu ikatan dalam melakukan suatu hubungan (Nurdin, 2014:21).

c. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Akad

Rukun merupakan suatu yang penting dalam suatu transaksi. Dalam melakukan akad ada rukun yang harus di penuhi, yakni :

- a) *'Aqid* merupakan orang yang berakad atau yang menjadi subjek dalam akad. Terkadang yang menjadi subjek itu terdiri dari salah satu orang, kadang terdiri dari beberapa orang.
- b) *Ma'qud 'Alaih* Merupakan objek dalam suatu akad terhadap hal yang dilakukan berupa aset-aset finansial dan juga aset non finansial. Objek dalam melakukan akad terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain :

- 1) Objek dalam melakukan akad harus jelas.
 - 2) Objek dalam melakukan akad merupakan harta yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Dalam Islam dijelaskan bahwa dalam melakukan objek akad itu harus terkait barang yang memiliki nilai.
 - 3) Yang menjadi objek dalam akad itu bisa diserahterimakan saat terjadinya akad (Sukmayanti, 2020:110).
- c) Maudhu 'Alaih Merupakan Ungkapan yang menjelaskan terkait kerelaan antar pihak yang melakukan akad. Dalam melakukan akad, pihak yang terlibat dalam akad harus berada dalam satu majelis untuk adanya kesesuaian antara ijab dan juga Kabul. Terkait akad ini jika berbeda yang menjadi akadnya maka berbedalah tujuan dari pokok akad tersebut.
- d) Shighat al'aqad merupakan pernyataan terkait ijab dan Kabul. Ijab merupakan suatu perkataan yang diucapkan oleh salah satu dari pihak yang melakukan akad, sedangkan kabul bermakna sebagai dari pihak kedua untuk menerimanya (Mardani, 2012,71). Dalam melakukan Shighat al'aqad terdapat hal-hal yang harus diperhatikan ialah sebagai berikut :
- 1) Terdapat kejelasan terkait ijab kabul yang dilakukan dalam akad.
 - 2) Dalam melakukan ijab dan Kabul harus ada kesesuaian. Tidak boleh melakukan ijab dan kabul yang berbeda lafaz karena akan menimbulkan pertentangan di antara orang yang berakad.
 - 3) Adanya kerelaan dan saling ridha dalam melakukan ijab kabul tanpa adanya paksaan dan juga ancaman oleh orang lain.

2) Syarat Akad

Menurut ulama fiqih terkait syarat dalam suatu akad terbagi menjadi dua, yakni syarat umum dan juga syarat khusus. Adapun yang menjadi syarat yang bersifat umum dalam akad yakni :

- a) Orang yang berakad mampu bertindak secara hukum. Apabila orang yang berakad itu tidak mampu bertindak secara hukum maka harus diwakilkan oleh walinya.
- b) Objek dalam akad itu harus diketahui oleh syara'. Dalam Islam dijelaskan bahwa yang menjadi objek dalam akad itu harus sesuatu yang harta yang memiliki nilai dan terhindar dari najis.
- c) Akad yang dilakukan harus memenuhi terkait syarat khusus, selain harus memenuhi terkait syarat umum dalam melakukan akad.
- d) Akad yang dilakukan itu harus bermanfaat dan memiliki tujuan yang jelas.
- e) Dalam rangka terkait ijab harus tetap utuh sampai terjadinya Kabul (Zubair, 2010:250).

Sedangkan yang menjadi syarat khusus dalam melakukan akad yaitu :

- a) Orang yang melakukan akad keduanya harus cakap hukum untuk bertindak.
- b) Terkait yang menjadi objek dalam akad itu dapat menerima hukumnya.
- c) Dalam melakukan akad harus sesuatu yang diperbolehkan oleh syara'.
- d) Dalam melakukan akad tidak boleh ada hal yang dilarang oleh syara'.

Dalam melakukan ijab dan kabul harus memiliki hubungan yang berkesinambungan(Sahrani & Abdullah, 2011:43-47).

d. Asas-Asas Akad

Dalam melakukan akad terdapat beberapa asas,yakni sebagai berikut :

1) Asas *ibahah*

Asas *ibahah* bermakna sebagai kaidah tentang segala tindakan muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada larangan terhadap tindakan muamalah yang dilakukan. Asas *ibahah* merupakan salah satu asas penting dalam hukum Islam yang berarti bahwa segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan (mubah) kecuali ada dalil yang melarangnya. Dalam konteks akad, asas ini memberikan ruang fleksibilitas bagi para pihak untuk melakukan berbagai bentuk transaksi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Artinya, selama tidak ada larangan yang tegas dari Al-Qur'an, Hadis, maupun ijma' ulama terhadap suatu bentuk kerja sama atau transaksi, maka akad tersebut dapat dianggap sah dan diperbolehkan. Asas ini memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka melalui berbagai bentuk muamalah yang berkembang seiring zaman. Asas *ibahah* adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.

Penerapan asas *ibahah* menjadi sangat relevan dalam dunia modern, termasuk dalam kerja sama antara penyedia jasa transportasi online dengan driver. Selama kerja sama tersebut tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), atau dzalim (kezaliman), maka kerja sama itu diperbolehkan menurut hukum Islam. Hal ini mencerminkan sifat hukum Islam

yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai moral dan keadilan yang menjadi pondasi utama dalam setiap transaksi.

Asas *ibahah* juga menegaskan bahwa hukum asal dalam masalah muamalah adalah kebolehan (*al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah*), berbeda dengan urusan ibadah yang bersifat taufiqi atau harus mengikuti dalil. Oleh karena itu, bentuk-bentuk akad atau perjanjian baru yang tidak dikenal pada masa klasik tetap bisa diakui keabsahannya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Misalnya, bentuk kerja sama digital seperti sistem aplikasi transportasi online atau platform dagang elektronik termasuk dalam muamalah kontemporer yang dapat dikembangkan berdasarkan asas ini.

Dengan demikian, asas *ibahah* membuka peluang bagi kreativitas dan inovasi dalam praktik ekonomi umat Islam, termasuk dalam mengelola kemitraan dan kerja sama usaha. Asas ini menjadi landasan penting dalam memberikan legalitas terhadap bentuk-bentuk akad baru yang sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*), yaitu mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan umat.

Asas *ibahah* juga memberikan fleksibilitas hukum dalam menyikapi perkembangan zaman yang terus berubah, terutama dalam bidang ekonomi dan teknologi. Dalam konteks ini, akad-akad muamalah yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash tetap dapat diterima sepanjang tidak mengandung unsur haram seperti *riba*, *gharar*, atau *maysir*. Hal ini memungkinkan pelaku usaha Muslim untuk menyesuaikan bentuk kerja sama bisnis dengan kebutuhan dan realitas sosial-ekonomi kontemporer tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip syariah.

Dengan keberadaan asas *ibahah*, umat Islam tidak terkungkung pada bentuk akad yang bersifat tradisional saja,

melainkan dapat mengembangkan akad-akad baru yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Prinsip ini turut mendorong lahirnya berbagai produk dan sistem transaksi syariah modern, seperti akad musyarakah dalam pembiayaan usaha, murabahah dalam jual beli, maupun ijarah dalam layanan jasa, selama semuanya tetap dalam koridor halal dan adil menurut ketentuan syariat Islam.

2) Asas kebebasan

Dalam asas kebebasan ini, mengandung pengertian bahwa orang yang melakukan akad dalam bentuk apapun tanpa ada terikat oleh akad yang dijelaskan di dalam hukum Islam sepanjang akad tersebut dilaksanakan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hukum Islam menjelaskan terkait kebebasan berakad, yakni prinsip yang menyatakan bahwa orang yang membuat akad tidak terikat kepada nama yang ditentukan dalam syari'ah sejauh hal itu tidak melakukan perbuatan yang bathil. Dalam asas kebebasan ini terdapat beberapa ketentuan, yakni :

- a) Akad yang dilakukan harus memenuhi syarat yang merupakan suatu perjanjian.
- b) Akad yang dilakukan tidak ada larangan dalam undang-undang.
- c) Akad yang dilakukan tidak melanggar kebiasaan yang ada.
- d) Akad yang dilakukan harus berdasarkan iktikad yang baik.
- e) Akad dilakukan dengan memperhatikan hal-hal yang halal.

Asas kebebasan dalam hukum ekonomi syariah memberikan ruang bagi para pihak yang melakukan akad untuk menetapkan isi dan bentuk perjanjian sesuai dengan kesepakatan mereka, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Kebebasan ini mencerminkan penghormatan terhadap kehendak bebas individu dalam

menentukan bentuk kerja sama, pembagian keuntungan, jangka waktu, maupun ketentuan lain yang berkaitan dengan akad yang disepakati. Dalam hal ini, para pihak diberikan otoritas penuh selama tidak mengandung unsur kezaliman, riba, gharar, maupun bentuk ketidakadilan lainnya.

Melalui asas kebebasan, hukum Islam menunjukkan fleksibilitasnya dalam menjawab dinamika kehidupan ekonomi modern. Asas ini memberikan keleluasaan kepada umat Islam untuk berinovasi dan menyesuaikan bentuk-bentuk transaksi muamalah dengan kebutuhan zaman, tanpa melanggar ketentuan dasar syariat. Dengan demikian, asas kebebasan menjadi fondasi penting dalam pengembangan sistem ekonomi Islam yang dinamis, partisipatif, dan tetap berpegang pada nilai-nilai keadilan serta kemaslahatan bersama.

Asas kebebasan ini tidak berarti bahwa setiap bentuk perjanjian diperbolehkan tanpa batas, melainkan kebebasan itu dibingkai oleh prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, para pihak tetap harus menjaga kejujuran, transparansi, dan saling ridha dalam setiap perjanjian. Jika terjadi ketidakseimbangan atau paksaan dalam akad, maka perjanjian tersebut dapat dianggap tidak sah secara syariah. Oleh karena itu, asas kebebasan harus dipahami sebagai kebebasan yang bertanggung jawab dan tetap berada dalam koridor hukum Islam.

Selain itu, asas kebebasan juga memberikan ruang bagi masyarakat Muslim untuk mengembangkan sistem ekonomi alternatif yang tidak bertentangan dengan syariat, seperti pembiayaan berbasis syirkah, murabahah, mudharabah, dan ijarah. Inovasi-inovasi ini menjadi bukti bahwa Islam memberikan keleluasaan bagi umatnya untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan, selama prinsip-

prinsip dasar seperti keadilan, tolong-menolong, dan larangan terhadap eksploitasi tetap dijaga.

Asas kebebasan dalam akad juga mencerminkan semangat Islam dalam memberikan kemudahan (*taysir*) kepada umatnya dalam melakukan aktivitas ekonomi. Selama tidak bertentangan dengan larangan-larangan syariah seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi), maka segala bentuk kesepakatan yang dicapai oleh para pihak dapat dijadikan dasar dalam menjalankan suatu akad. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi, “*Al-‘ibrah fi al-‘uqud bi al-ma’ani la bi al-alfazh*” (yang menjadi patokan dalam akad adalah makna dan substansinya, bukan sekadar lafaz).

Kebebasan yang diberikan dalam Islam bukanlah kebebasan yang liar dan tanpa arah, melainkan kebebasan yang dikawal oleh nilai-nilai ilahiyah dan kemaslahatan umum. Dengan demikian, asas kebebasan dalam akad menunjukkan betapa Islam mengakomodasi kebutuhan sosial-ekonomi umat dengan tetap menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama dalam setiap bentuk perikatan.

Asas kebebasan dalam akad juga memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan sendiri bentuk, isi, dan syarat-syarat dari suatu perjanjian selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat adaptif terhadap dinamika sosial dan perkembangan zaman, sehingga setiap bentuk akad yang lahir dari kesepakatan para pihak dianggap sah apabila memenuhi unsur kerelaan (*ridha*) dan tidak mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak.

Kebebasan ini menjadi fondasi bagi berkembangnya berbagai model akad kontemporer yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti akad *mudharabah* pada

sektor perbankan syariah, akad murabahah dalam jual beli, atau akad ijarah dalam layanan jasa. Dalam semua itu, kebebasan bukan hanya bermakna memilih, tetapi juga bertanggung jawab atas setiap konsekuensi hukum yang lahir dari akad tersebut.

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah atau berakad. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.

3) Asas konsensualisme

Dalam asas konsensualisme ini bermaksud bahwa akad tercipta cukup adanya kata sepakat antar pihak yang berakad tanpa adanya paksaan dan juga tekanan. Dalam asas konsensualisme ini, berdasarkan terhadap kaidah hukum Islam. "Pada hakekatnya akad itu merupakan kesepakatan para pihak di mana akibat hukumnya adalah apa yang mereka terapkan melalui janji pada saat berakad".

Asas ini menjelaskan bahwa suatu perjanjian cukup dengan adanya kata sepakat dari para pihak yang melakukan akad. Asas konsensualisme ini lebih menekankan kepada keridhaan dan juga kehendak dari pihak yang melakukan akad.

Asas konsensualisme merupakan asas penting dalam hukum perjanjian Islam yang menekankan bahwa suatu akad menjadi sah dan mengikat setelah tercapainya kesepakatan antara para pihak yang berakad. Dengan kata lain, lahirnya hubungan hukum tidak selalu harus diikuti oleh formalitas tertentu, melainkan cukup dengan adanya ijab dan qabul yang

menunjukkan adanya kehendak bersama (saling ridha) dari pihak-pihak yang terlibat.

Dalam konteks muamalah, asas ini memperkuat prinsip bahwa setiap individu bebas membuat kesepakatan sejauh tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kesepakatan ini harus dilandasi oleh kejujuran, keadilan, dan keterbukaan informasi antara kedua belah pihak. Dengan demikian, asas konsensualisme menjadi dasar terbentuknya kepercayaan dalam berbagai transaksi ekonomi dan sosial yang dilakukan umat Islam, baik dalam lingkup individu maupun kelembagaan.

Asas konsensualisme dalam hukum Islam mengajarkan bahwa sahnya suatu akad tidak bergantung pada bentuk formal tertentu, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan atau kerelaan antara pihak-pihak yang berakad. Selama telah terjadi ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang menunjukkan kehendak bersama, maka akad tersebut telah memiliki kekuatan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang fleksibilitas dalam praktik muamalah, asalkan nilai-nilai syariah tetap dijaga.

Asas ini juga menegaskan pentingnya prinsip kerelaan atau ridha dari masing-masing pihak dalam akad. Tidak dibenarkan adanya unsur paksaan, penipuan, atau ketidaktahuan yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, asas konsensualisme erat kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian mereka selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Dalam praktik modern, asas ini tetap relevan diterapkan dalam berbagai bentuk perjanjian bisnis, termasuk kerja sama investasi, perdagangan, atau kemitraan. Selama ada kesepakatan

dan tidak melanggar hukum Islam, maka akad tersebut sah dan mengikat secara moral serta hukum.

Asas konsensualisme juga mencerminkan semangat keadilan dan kejujuran dalam transaksi. Ia menjadi penjaga agar setiap akad dilandasi oleh niat baik, itikad lurus, dan persetujuan yang transparan, tanpa adanya unsur manipulatif atau merugikan. Hal ini menjadikan akad sebagai instrumen kepercayaan sosial dalam kehidupan umat Islam.

Dengan demikian, asas konsensualisme bukan hanya merupakan prinsip hukum, tetapi juga mencerminkan nilai etika dalam bermuamalah yang harus dijaga agar akad tidak hanya sah secara lahir, tetapi juga diberkahi secara batin.

4) Asas mengikat

Dalam asas ini dijelaskan bahwa sifat dasar akad itu adalah mengikat. Dalam Alquran dan juga hadis dijelaskan terkait perintah untuk memenuhi janji yang ada. Dalam Alquran dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih “perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.

Dalam muamalah dijelaskan bahwa dalam melakukan muamalah harus perlu adanya keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima baik dalam menghadapi adanya terjadi risiko. Meskipun keseimbangan itu jarang terjadi terhadap pihak yang melakukan transaksi.

Asas mengikat dalam hukum akad Islam berarti bahwa setelah suatu akad disepakati oleh para pihak dan memenuhi rukun serta syaratnya, maka akad tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik secara syar’i maupun moral. Para pihak yang telah bersepakat tidak boleh secara sepihak

membatalkan atau mengingkari isi akad tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariah.

Dalam Al-Qur'an, prinsip ini ditegaskan dalam surah Al-Māidah ayat 1: "*Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.*" Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menepati perjanjian yang telah disepakati bersama, sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen moral antar manusia.

Asas ini juga berfungsi sebagai perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan akad yang bersifat mengikat, tidak ada pihak yang dapat berbuat semena-mena, dan apabila terjadi pelanggaran, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut penyelesaian secara adil, baik melalui mediasi, arbitrase, maupun pengadilan syariah.

Lebih dari itu, asas mengikat dalam akad tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga memiliki dimensi ukhrawi. Setiap perjanjian yang diingkari tanpa alasan syar'i akan menjadi tanggungan dosa, karena pengingkaran terhadap akad adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam Islam.

Dalam praktik muamalah kontemporer, asas ini juga menjadi landasan penting dalam pelaksanaan kontrak bisnis, pinjam-meminjam, kerjasama usaha, maupun jual beli. Ia menjamin stabilitas hukum dan kepastian dalam interaksi sosial-ekonomi masyarakat Muslim. Dengan demikian, asas mengikat dalam akad mencerminkan ajaran Islam yang menjunjung tinggi etika komitmen dan integritas. Ia mendorong setiap individu untuk bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah dibuat dan menjaga kepercayaan sebagai landasan interaksi sosial yang harmonis.

5) *Asas maslahah*

Dalam hukum Islam terkait asas maslahah ini bermaksud bahwa muamalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan kemaslahatan dan juga menolak terhadap kemudharatan.

Asas maslahah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum akad Islam yang menekankan bahwa setiap akad yang dibuat harus membawa manfaat (kemaslahatan) bagi para pihak yang berakad, baik secara individu maupun masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, maslahah mencakup segala bentuk kebaikan yang sejalan dengan tujuan utama syariat Islam (maqashid syariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan aspek legal formal dalam suatu akad, tetapi juga melihat dampak dan manfaat dari akad tersebut. Suatu akad yang secara lahiriah sah namun membawa kerugian atau ketidakadilan yang nyata, maka akad tersebut dapat dianggap tidak sah secara syar'i, karena bertentangan dengan prinsip kemaslahatan.

Asas ini dapat diterapkan dalam berbagai bentuk akad seperti jual beli, sewa menyewa, syirkah, maupun akad modern seperti kontrak bisnis. Dalam praktiknya, akad yang tidak membawa masalah atau bahkan menimbulkan mafsadah (kerusakan) seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan penipuan, tidak dibenarkan oleh hukum Islam meskipun disepakati oleh para pihak.

Dalam hukum Islam, pertimbangan maslahah juga menjadi dasar bagi para fuqaha dalam menetapkan hukum baru terhadap akad-akad kontemporer yang belum disebutkan secara eksplisit dalam nash, dengan syarat tidak bertentangan dengan

prinsip-prinsip dasar syariat. Dengan demikian, asas masalah menempatkan hukum akad tidak hanya sebagai instrumen legal, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kebaikan bersama, menciptakan keadilan sosial, dan mendorong kehidupan ekonomi yang berkeadaban sesuai dengan nilai-nilai Islam.

6) Asas amanah

Asas amanah maksudnya adalah bahwa pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai itikad yang baik tanpa melakukan perbuatan yang mampu merusak terhadap akad yang dilakukan. Asas amanah merupakan asas yang memenuhi apa yang telah disampaikan dan juga dititipkan tanpa adanya kekhawatiran. Sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنَّىٰ
بَعْضُكُمْ بِعَضَا فَلَئُوْدِ الَّذِي أَوْتُمِنَ أَمْنَتَهُرْ وَلَيَتَّقِي اللَّهَ رَبَّهُرْ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَدَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗرْ ءَاثِمٌ قَلْبُهُرْ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : *Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya).*

7) Asas keadilan

Allah memerintahkan kepada manusia agar selalu berbuat adil. Dalam hal ini islam menjelaskan bahwa adil didefenisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi” (Nofialdi, 2020,132).

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Al Hadid ayat 25 :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ
لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ

عَزِيزٌ

Artinya : Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa. (Zuhdi, 2017:96).

e. Prinsip-Prinsip Akad

Dalam islam diatur terkait prinsip-prinsip yang digunakan dalam melakukan akad yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan akad yang dilakukan. prinsip-prinsip akad di dalam Islam adalah sebagai berikut :

1) Prinsip kebebasan berkontrak dalam akad.

Prinsip kebebasan berkontrak merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum perjanjian Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam akad memiliki hak untuk secara bebas menentukan isi, bentuk, dan ketentuan dari suatu perjanjian, selama tidak bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai syariah.

Dalam praktiknya, kebebasan ini memberikan ruang bagi setiap individu untuk membuat kesepakatan yang sesuai dengan

kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Misalnya, dalam akad jual beli, pihak penjual dan pembeli bebas menentukan harga, waktu pembayaran, dan syarat-syarat lainnya, selama tidak ada unsur penipuan, ketidakjelasan, atau tindakan yang merugikan salah satu pihak.

Namun, kebebasan tersebut bukan berarti tanpa batas. Islam mengatur bahwa isi dari suatu akad tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan umum. Akad yang memuat unsur kecurangan, pemaksaan, atau merugikan salah satu pihak tidak dibenarkan dan dianggap tidak sah dalam pandangan hukum Islam.

Dengan adanya prinsip ini, hukum Islam menunjukkan sifat fleksibel dan adaptif terhadap berbagai bentuk transaksi yang terus berkembang dalam masyarakat. Hal ini memungkinkan terbentuknya berbagai jenis akad modern yang tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah, seperti akad kerjasama usaha, pembiayaan syariah, dan lain sebagainya.

Prinsip kebebasan berkontrak memberikan landasan bahwa selama akad disepakati secara suka rela, dilakukan oleh pihak yang cakap hukum, serta tidak mengandung unsur yang dilarang, maka akad tersebut sah dan mengikat. Prinsip ini juga menjadi fondasi penting dalam pengembangan ekonomi syariah yang menekankan pada keadilan, kemitraan, dan tanggung jawab bersama.

Prinsip kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum muamalah Islam. Setiap pihak yang terlibat dalam akad memiliki hak untuk menentukan isi, syarat, dan bentuk akad sesuai kehendak mereka, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan tidak merugikan pihak lain. Dengan kata lain, pihak-pihak yang berakad memiliki kebebasan untuk memilih akad yang sesuai dengan kepentingan

masing-masing, termasuk menentukan harga, jangka waktu, serta hak dan kewajiban para pihak (Syafi'i, 2007).

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, kebebasan berkontrak menekankan adanya kesepakatan sukarela (*al-Rida'*) antara pihak-pihak yang berakad. Hal ini sejalan dengan prinsip *la darar wa la dirar* yang menegaskan bahwa akad tidak boleh merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Kebebasan berkontrak juga dibatasi oleh larangan *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), dan *riba*, sehingga setiap akad harus jelas, pasti, dan adil agar sah menurut hukum Islam (Abu Zahrah, 2010).

Penerapan prinsip kebebasan berkontrak memungkinkan fleksibilitas dalam transaksi, mendorong efisiensi ekonomi, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Misalnya, dalam akad jual beli atau sewa menyewa, para pihak bebas menentukan harga, objek transaksi, dan syarat pembayaran, selama tetap mengacu pada ketentuan syariah. Dengan demikian, prinsip kebebasan berkontrak menjadi dasar yang memfasilitasi terciptanya akad yang sah, adil, dan saling menguntungkan dalam interaksi ekonomi Islam (Abu Zahrah, 2010; Syafi'i, 2007).

2) Prinsip perjanjian itu mengikat.

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap akad atau perjanjian yang telah disepakati secara sah oleh para pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Setelah terjadinya ijab dan qabul, serta terpenuhinya rukun dan syarat akad, maka masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakan isi akad tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip ini selaras dengan semangat *al-'aqd syar'un bainal 'aqidein*, yakni bahwa akad merupakan aturan hukum yang mengikat dua pihak. Akad tidak hanya bersifat formalitas, tetapi menjadi wujud dari kesepakatan

moral dan hukum yang tidak boleh diingkari secara sepihak kecuali atas dasar yang dibenarkan syariat.

Pengikatan ini juga memberi kepastian hukum bagi para pihak, karena mereka tahu bahwa hak dan kewajiban yang disepakati tidak dapat diubah secara sepihak. Oleh karena itu, prinsip ini melindungi stabilitas transaksi, menumbuhkan rasa saling percaya, serta mencegah timbulnya perselisihan.

Dalam konteks praktik muamalah modern, prinsip mengikatnya perjanjian ini sangat penting sebagai dasar penegakan keadilan dalam setiap akad, termasuk akad jual beli, sewa-menyewa, kerja sama, dan lain-lain, baik yang dilakukan secara lisan, tertulis, maupun digital.

Prinsip perjanjian itu mengikat menegaskan bahwa setiap akad atau kontrak yang sah secara syariah memiliki kekuatan hukum dan harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berakad. Dalam fiqh muamalah, hal ini dikenal dengan istilah al-‘aqd al-mu’ahad ‘alayhi la yanqod yang berarti akad yang telah disepakati tidak boleh dibatalkan sepihak tanpa alasan yang dibenarkan (Al-Qaradawi, 2008). Prinsip ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mencegah perselisihan, dan menjamin hak-hak para pihak agar tercipta transaksi yang adil dan terpercaya.

Penerapan prinsip ini terlihat dalam berbagai bentuk akad, baik akad jual beli, sewa-menyewa, maupun pinjam meminjam, di mana setiap pihak berkewajiban menepati syarat, kewajiban, dan hak yang telah disepakati. Pelanggaran terhadap prinsip ini dianggap merugikan pihak lain dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah. Oleh karena itu, setiap akad yang sah menurut syariah bersifat mengikat dan menuntut itikad baik (al-amanah) dari semua pihak yang terlibat (Said, 2012).

Dengan demikian, prinsip perjanjian itu mengikat tidak hanya menekankan pada kesepakatan formal, tetapi juga pada

tanggung jawab moral dan sosial, sehingga tercipta hubungan ekonomi yang stabil dan berkeadilan (Al-Qaradawi, 2008; Said, 2012).

3) Prinsip kesepakatan bersama.

Prinsip kesepakatan bersama merupakan fondasi utama dalam setiap akad yang sah. Dalam hukum Islam, suatu akad tidak dianggap sempurna dan mengikat jika tidak disertai dengan persetujuan sukarela dari para pihak yang berakad. Kedua belah pihak harus menyetujui isi perjanjian secara sadar, tanpa adanya unsur paksaan, tipuan, atau penipuan.

Kesepakatan ini menunjukkan bahwa akad adalah hasil dari kehendak bersama yang lahir dari pertimbangan rasional dan etis, bukan sekadar keterpaksaan atau ketergantungan. Oleh karena itu, prinsip ini menjadi dasar penting dalam menilai keabsahan suatu akad. Akad yang dilakukan atas dasar paksaan atau tekanan tidak memenuhi unsur kesepakatan dan karenanya dapat batal atau dibatalkan.

Dalam konteks kekinian, prinsip ini juga menuntut transparansi informasi dan kejelasan hak serta kewajiban dalam perjanjian, agar semua pihak memahami dan menerima isi akad secara utuh. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kejujuran dalam Islam, serta mencerminkan sikap saling menghormati antarpihak yang bertransaksi.

Prinsip kesepakatan bersama menekankan bahwa setiap akad harus dibentuk atas dasar persetujuan atau konsensus dari semua pihak yang terlibat. Kesepakatan ini merupakan salah satu syarat sahnya akad dalam hukum Islam, karena tanpa adanya persetujuan bersama, suatu transaksi dianggap tidak sah dan tidak mengikat (Al-Zuhayli, 2010). Prinsip ini memastikan bahwa setiap pihak memiliki hak untuk menyetujui atau menolak syarat

dan ketentuan yang diajukan, sehingga akad yang terjadi benar-benar mencerminkan kehendak para pihak.

Dalam praktiknya, prinsip kesepakatan bersama diterapkan melalui proses negosiasi dan musyawarah untuk mencapai titik temu antara para pihak. Hal ini tidak hanya mencegah perselisihan, tetapi juga menegakkan keadilan dan saling menghormati dalam transaksi. Akad yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama cenderung lebih stabil dan berkelanjutan karena semua pihak merasa puas dan memiliki tanggung jawab moral terhadap isi akad (Abu Zahrah, 2010).

Dengan demikian, prinsip kesepakatan bersama menjadi landasan penting dalam muamalah Islam, karena menjamin bahwa setiap akad dilakukan secara sukarela, adil, dan sah menurut syariah (Al-Zuhayli, 2010; Abu Zahrah, 2010).

4) Prinsip ibadah.

Prinsip ibadah dalam akad menunjukkan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh umat Islam tidak semata-mata bertujuan ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk penghambaan dan ketaatan kepada Allah SWT. Dalam perspektif hukum Islam, akad bukan hanya kesepakatan duniawi, melainkan juga bagian dari amal saleh yang memiliki nilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Dengan menempatkan akad dalam kerangka ibadah, maka pelaksanaannya harus didasari oleh kejujuran, keadilan, saling ridha, dan menghindari hal-hal yang diharamkan seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan penipuan. Prinsip ini mengajarkan bahwa muamalah tidak boleh lepas dari nilai-nilai spiritual dan etika Islam, sehingga setiap pihak yang terlibat dalam akad merasa bertanggung jawab tidak hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah.

Oleh karena itu, prinsip ibadah mendorong setiap individu Muslim untuk menjaga integritas dan akhlak dalam melakukan akad. Tujuannya bukan sekadar memperoleh keuntungan materi, tetapi juga meraih keberkahan dan keridhaan Ilahi dalam setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan.

5) Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi.

Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi dalam akad menekankan bahwa hak dan kewajiban para pihak harus dijalankan secara seimbang, tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara tidak adil. Dalam Islam, keadilan merupakan nilai utama yang harus ditegakkan dalam segala bentuk muamalah, termasuk dalam akad, agar terhindar dari praktik zalim, penindasan, atau eksploitasi.

Keseimbangan prestasi berarti bahwa apa yang diberikan oleh satu pihak (misalnya berupa barang, jasa, atau uang) harus sepadan dengan apa yang diterima sebagai balasannya. Jika terjadi ketidakseimbangan, maka akad tersebut bisa dikategorikan sebagai fasid (rusak) atau bahkan batil (tidak sah) menurut syariat. Oleh karena itu, keadilan bukan hanya dalam konteks nilai tukar, tetapi juga dalam transparansi informasi, kejelasan objek akad, dan kesepakatan yang didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak.

Dalam praktiknya, prinsip ini menuntut para pihak untuk melakukan akad dengan iktikad baik, menghindari unsur manipulasi atau tipu daya, serta siap menunaikan kewajiban sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Hal ini menjadi pondasi penting agar transaksi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berkah dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

6) Prinsip kejujuran (amanah)

Prinsip kejujuran (amanah) merupakan landasan etis yang sangat penting dalam pelaksanaan akad dalam hukum ekonomi syariah. Kejujuran tidak hanya menjadi nilai moral, tetapi juga syarat mutlak dalam menjaga kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Dalam setiap akad, amanah menjadi jaminan bahwa pihak yang terlibat akan menjalankan hak dan kewajibannya sesuai kesepakatan tanpa adanya penipuan, manipulasi, atau ketidaktransparanan. Prinsip ini juga mencerminkan semangat Islam dalam menjaga hubungan muamalah yang sehat dan berkeadilan.

Dalam praktiknya, amanah mencakup berbagai hal, seperti transparansi informasi saat transaksi, tidak menyembunyikan cacat pada barang dalam akad jual beli, serta kesungguhan dalam memenuhi janji dan kewajiban. Seorang pelaku akad yang tidak menjunjung amanah dapat merusak hubungan sosial dan menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, prinsip kejujuran menjadi aspek yang harus tertanam dalam niat dan tindakan setiap individu dalam bermuamalah. Prinsip ini juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah, karena amanah merupakan salah satu sifat utama yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam kehidupan bermuamalahnya.

Dalam pelaksanaan prinsip keadilan memandang bahwa perlu adanya interaksi sosial terhadap praktek ekonomi islam yang dilakukan tanpa adanya praktek hal-hal yang batil seperti penipuan dan juga penindasan dalam ekonomi Islam. Amin Suma menjelaskan terkait prinsip utama yang ada dalam ekonomi Islam, yakni :

- a. Dalam ekonomi islam terdapat asas ketuhanan.
- b. Ekonomi islam memegang teguh terkait aqidah.
- c. Ekonomi islam menekankan terkait karakter yang baik.

- d. Ekonomi islam sangat erat hubungannya dengan akhlak.
- e. Memiliki tujuan yang jelas yang ingin dicapai.
- f. Ekonomi yangimbang.
- g. Terdapat solusi dan juga saran pada saat terjadinya kritis
(Arianti et al., 2021:139).

f. Macam - macam Akad

Menurut ulama fiqih bahwa akad itu dapat dibagi terhadap beberapa segi. Berdasarkan sah dan batalnya akad, menurut syara' terbagi atas dua yakni:

1) Akad *shahihah*

Akad shahihah merupakan akad yang telah memenuhi terkait persyaratan, baik syarat khusus maupun syarat umum yang bersifat mengikat bagi pihak yang melakukan akad.

2) Akad *fasihah*

Akad fasihah merupakan akad yang dilakukan mengalami cacat yang disebabkan karena adanya salah satu yang kurang dari syarat sah suatu akad baik yang khusus maupun yang umum. (Al-Zuhaily, 2011, 235-240).

Dalam sistem ekonomi syariah terkait pembagian akad terbagi menjadi dua yakni :

- 2) Akad *Tabarru'* adalah suatu perjanjian yang mana perjanjian tersebut tidak untuk mencari keuntungan secara materiil, namun hanya untuk memperoleh imbalan dari Allah yang berfokus untuk kebajikan. Contoh dari akad ini adalah *akad qardh ,rahn ,hawalah ,wakalah ,wadiyah ,kafalah dan juga wakaf*. Akad *tabarru'* adalah bentuk akad dalam hukum ekonomi syariah yang dilakukan atas dasar tolong-menolong, bukan untuk tujuan komersial atau mencari keuntungan. Akad ini bersifat non-profit, di mana salah satu pihak memberikan manfaat kepada pihak lain tanpa imbalan atau kompensasi. Tujuan utama dari akad *tabarru'* adalah untuk

memperoleh pahala dan ridha Allah, sehingga akad ini sangat menekankan nilai keikhlasan dan niat baik dalam pelaksanaannya. Contoh dari akad *tabarru'* antara lain adalah hibah, pinjam-meminjam (*qardh*), wakaf, dan wasiat. Dalam akad *qardh*, misalnya, seseorang meminjamkan uang kepada orang lain tanpa adanya tambahan pembayaran atau bunga. Demikian pula dalam akad wakaf, seseorang menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat demi kebaikan bersama. Semua ini menunjukkan bahwa akad *tabarru'* lebih menekankan pada aspek sosial dan kemanusiaan dibandingkan aspek ekonomi. Dalam implementasinya, meskipun tidak bertujuan untuk mengambil keuntungan, akad *tabarru'* tetap harus memenuhi rukun dan syarat sahnya akad dalam Islam, seperti adanya pihak-pihak yang berakad (akad dilakukan oleh orang yang cakap hukum), objek akad yang halal dan dapat dimanfaatkan, serta adanya ijab dan qabul. Hal ini untuk menjaga agar akad tersebut tetap sah dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

- 3) Akad *Tijarah* merupakan bentuk perjanjian yang bertujuan untuk mencari keuntungan terhadap akad yang dilakukan. Contoh dari akad ini yaitu *mudharabah*, *salam*, *istishna*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. Akad *tijarah* merupakan jenis akad dalam ekonomi syariah yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan atau profit secara halal. Berbeda dengan akad *tabarru'* yang bersifat sosial, akad *tijarah* bersifat komersial, di mana kedua belah pihak terlibat dalam suatu transaksi bisnis dengan harapan memperoleh manfaat finansial. Akad ini menjadi dasar dari berbagai kegiatan usaha dalam sistem ekonomi Islam. Contoh akad *tijarah* antara lain adalah jual beli (*bay'*), sewa-menyewa (*ijarah*), kerja sama usaha (*mudharabah* dan *musyarakah*), dan *salam*. Dalam akad jual beli, misalnya, pihak penjual menyerahkan barang dan pihak pembeli membayar

sejumlah uang sebagai imbalannya. Sementara dalam akad *mudharabah*, pemilik modal memberikan dana kepada pengelola usaha untuk dijalankan, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Akad *tijarah* memiliki beberapa prinsip penting, seperti adanya kerelaan kedua belah pihak (*ridha*), kejelasan objek transaksi (*transparansi*), serta kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaan akad. Keuntungan yang diperoleh dari akad *tijarah* harus berasal dari proses yang halal dan tidak mengandung unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi berlebihan). Dengan demikian, akad *tijarah* tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial dalam Islam, di mana pelaku bisnis dituntut untuk menjalankan usahanya secara adil, jujur, dan tidak merugikan pihak lain.

g. Berakhirnya Akad

Dalam melaksanakan akad, terdapat beberapa hal yang dapat membatalkan akad, yakni sebagai berikut :

- 1) Akad akan berakhir jika akad tersebut tidak memiliki batas waktu.

Dalam hukum Islam, suatu akad yang tidak ditentukan batas waktunya secara jelas dapat berakhir secara otomatis apabila tujuan akad tersebut telah tercapai atau tidak lagi relevan untuk dilanjutkan. Ketidakjelasan jangka waktu dalam akad dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*), yang bertentangan dengan prinsip kejelasan dan kepastian dalam akad syariah.

Contohnya dalam akad *ijarah* (sewa-menyewa), jika tidak disebutkan batas waktu sewa, maka akad dapat dianggap batal atau berakhir dengan sendirinya setelah pemanfaatan objek sewa selesai. Hal ini karena tidak adanya kejelasan waktu menyebabkan tidak terukurnya manfaat, yang merupakan inti dari akad *ijarah* itu sendiri. Dalam praktiknya, keberadaan jangka

waktu dalam akad diperlukan agar para pihak memahami durasi hak dan kewajiban masing-masing. Ketika tidak ada ketentuan waktu secara eksplisit, maka akad akan bergantung pada keberlangsungan manfaat atau kesepakatan lisan yang sewaktu-waktu dapat berakhir. Oleh karena itu, untuk menghindari sengketa di kemudian hari, para pihak dianjurkan untuk menetapkan batas waktu secara tegas dalam akad.

- 2) Akad di batalkan oleh oleh pihak-pihak yang melaksanakan akad, jika akad yang di lakukan sifatnya tidak mengikat.

Dalam konteks hukum Islam, akad yang bersifat tidak mengikat (*ghairu lazim*) adalah jenis akad yang dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak, tanpa harus menunggu persetujuan dari pihak lainnya. Akad semacam ini umumnya terdapat pada transaksi sosial atau *tabarru'*, seperti akad pinjam-meminjam (*qardh*) atau titipan (*wadi'ah*), yang didasarkan atas tolong-menolong dan bukan motif keuntungan.

Jika dalam pelaksanaan akad jenis ini salah satu pihak merasa tidak mampu lagi melanjutkan atau menemukan sebab yang sah untuk mengakhiri akad, maka ia memiliki hak untuk membatalkannya. Pembatalan ini diperbolehkan selama belum menimbulkan kerugian yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak melanggar komitmen moral atau syariah.

Misalnya, dalam akad *wadi'ah* (titipan), pihak yang menitipkan barang bisa menarik kembali barangnya kapan saja, dan pihak yang dititipi juga dapat mengembalikan titipan jika ia tidak mampu menjaganya. Karena akad ini tidak bersifat mengikat secara permanen, maka ia fleksibel untuk dibatalkan oleh salah satu pihak sesuai kondisi yang berkembang. Namun demikian, meskipun dibolehkan, pembatalan akad tetap dianjurkan dilakukan dengan cara yang baik dan tidak merugikan

pihak lain, sejalan dengan prinsip ukhuwah dan tanggung jawab moral dalam muamalah Islam.

- 3) Dalam melaksanakan akad yang sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
 - a. Jual beli yang di lakukan bersifat fasad, yakni terdapat unsur-unsur tipuan terhadap salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - b. Terdapat adanya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
 - c. Dalam melakukan akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna.
 - d. Terdapat salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

h. Hikmah Akad

Dalam melaksanakan akad, maka terdapat hikmah dalam pelaksanaan akad tersebut yakni :

- 1) Adanya terdapat ikatan yang kuat antara orang yang melaksanakan akad.
- 2) Akad tidak dapat di batalkan secara sembarangan karena akad terikat dengan adanya perjanjian.
- 3) Akad menjadi “payung hukum” terhadap kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat memindahkan kepemilikannya.

Hikmah akad dalam perspektif hukum Islam mencerminkan nilai-nilai yang tidak hanya bersifat praktis dalam transaksi, tetapi juga membawa manfaat spiritual, sosial, dan moral bagi para pihak yang terlibat. Akad bukan hanya alat hukum untuk mengesahkan suatu perjanjian, tetapi juga merupakan refleksi dari prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kepercayaan antara dua pihak atau lebih. Dengan adanya akad, masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas, sehingga menghindarkan dari unsur penipuan, ketidakpastian, atau ketidakadilan dalam transaksi.

Dalam konteks sosial, akad berfungsi sebagai instrumen yang menjaga ketertiban dan kestabilan interaksi muamalah antarindividu dalam masyarakat. Setiap transaksi yang dibangun atas dasar kesepakatan melalui akad akan menghasilkan hubungan yang sah menurut syariat, dan mencerminkan etika bisnis Islami yang menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab moral. Akad juga memiliki dampak positif terhadap perkembangan ekonomi umat, karena mendorong terbentuknya sistem keuangan dan transaksi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang menjauhkan dari riba, gharar, dan maisir.

Dari sisi spiritual, pelaksanaan akad yang sah menunjukkan ketaatan seorang Muslim terhadap ajaran agama, karena setiap akad akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Hal ini menjadikan akad tidak hanya memiliki konsekuensi hukum dunia, tetapi juga berdampak akhirat, sehingga memotivasi umat Islam untuk selalu berhati-hati, adil, dan amanah dalam bertransaksi. Maka, hikmah akad dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak individu sekaligus sebagai pendorong terciptanya masyarakat yang adil dan bertanggung jawab secara moral dan spiritual.

2. Gadai Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Gadai

Menurut bahasa, *ar-rahn* berarti tetap dan lestari, seperti juga dinamakan *al-habsu*, artinya: penahanan. Begitupun jika dikatakan “*ni'matun rohinah*” artinya: karunia yang tetap dan lestari. *Ar-rahn* juga berarti *al-tsubūt*, yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan, bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat (Bayu Ilham, 2018).

Dalam fikih-fikih klasik, gadai dikenal dengan nama *rahn*. Kata رهن sendiri dalam arti bahasa memiliki arti menggadaikan, yang memiliki arti jaminan. Sedangkan secara etimologis, *rahn*

memiliki arti tetap atau lestari. Rahn juga dapat diartikan sebagai (al stubut, al habs) yang berarti penetapan atau penahanan. Dalam fikih muamalah, gadai biasa disebut dengan istilah Rahn yang secara bahasa diartikan dengan ats-Tsubut wa ad-Dawam yang berarti tetap dan kekal. Rahn secara bahasa juga dapat disamakan dengan al-habsu dan al-Luzuum yang mempunyai arti penahanan (H.M. Thalhan, 2007).

Secara istilah, rahn dijelaskan sebagai berikut: Menurut al-Qurthubi, Rahn adalah barang yang ditahan oleh pihak yang memberi utang sebagai bentuk jaminan dari orang yang berhutang sampai pihak yang berutang melunasi utang tersebut; Menurut Ibn Qudamah, Rahn adalah harta yang digunakan sebagai jaminan atas utang agar pemberi utang dapat menjual barang tersebut apabila pihak yang berutang tidak mampu membayar utangnya; Menurut Ulama Syafi'iyah, Rahn adalah menjadikan suatu barang yang dapat dijual sebagai bentuk jaminan utang dipenuhi dari harganya, apabila yang berutang tidak mampu membayar utangnya.

Para ulama pun turut mendefinisikan istilah Rahn. Menurut ulama mazhab Maliki mendefinisikan rahn adalah harta yang dijadikan pemilikannya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat. Lalu menurut ulama mazhab Hanafi, Rahn adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Dan yang terakhir menurut ulama Syafi'i dan Hambali, mengartikan bahwa rahn adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya (Abdurrahman Misno, 2019).

Selain dasar hukum dari al-Qur'an, terdapat pula dasar hukum yang berasal dari sebuah riwayat hadis, dimana dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah pernah membeli makanan

dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan. Bunyi hadis tersebut adalah: “sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya”. (Hr. al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603).

Adapun pemanfaatan barang gadai pada dasarnya adalah tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemilik barang maupun oleh penerima gadai, kecuali apabila telah mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, misalnya mewakafkan, menjual, dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu. Sedangkan hak penerima gadai terhadap barang gadai hanya ada pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan/pengambilan hasilnya. Penerima gadai hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan/mengambil hasilnya. Sementara itu, pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barang tersebut, namun sebagai pemilik apabila barang yang digadaikan itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu adalah menjadi miliknya (Saamsul Karmaen, 2020).

Gadai, dalam konteks hukum dan ekonomi syariah, merupakan suatu akad yang memberikan jaminan berupa barang atau aset dari pihak yang berutang (*rahin*) kepada pihak yang memberikan utang (*murtahin*) sebagai bentuk tanggungan atas kewajiban yang belum terselesaikan. Dalam akad ini, pihak pemberi gadai menyerahkan suatu barang berharga kepada pihak yang memberi pinjaman sebagai bentuk jaminan hingga utang tersebut dapat dilunasi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

Dalam perspektif ekonomi syariah, gadai dikenal dengan istilah rahn yang berarti menahan atau menjadikan suatu barang bernilai sebagai jaminan utang. Prinsip utama dalam transaksi gadai dalam Islam adalah adanya kejelasan dalam hak dan kewajiban masing-masing pihak serta dihindarinya praktik riba dan ketidakadilan (gharar). Oleh karena itu, barang yang digadaikan tetap menjadi milik sah peminjam, sementara pemberi pinjaman memiliki hak untuk menahan barang tersebut hingga utang dilunasi. Jika dalam jangka waktu tertentu utang tidak dapat dibayar, maka barang jaminan dapat dijual dengan syarat bahwa hasil penjualan digunakan terlebih dahulu untuk melunasi utang, dan apabila ada kelebihan, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada pemilik barang (Sohari Sahrani, 2011).

Konsep gadai dalam hukum ekonomi syariah telah dijelaskan dalam berbagai sumber hukum Islam, termasuk dalam Al-Qur'an dan hadis. Salah satu dalil yang sering dijadikan rujukan terkait gadai adalah firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Baqarah :283)

Ayat tersebut menekankan pentingnya adanya jaminan dalam transaksi utang piutang ketika tidak ada saksi yang dapat mencatat transaksi tersebut. Selain itu, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, terdapat riwayat yang menyatakan bahwa beliau pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan atas pinjaman yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa gadai merupakan praktik yang diperbolehkan dalam Islam, selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti riba atau eksploitasi pihak yang berutang.

Dalam praktiknya, gadai syariah memiliki perbedaan dengan gadai konvensional, terutama dalam aspek pengelolaan biaya dan hak kepemilikan barang jaminan. Pada sistem gadai syariah, keuntungan yang diperoleh lembaga keuangan berasal dari biaya pemeliharaan barang atau jasa penyimpanan (ujrah), bukan dari bunga atas pinjaman. Hal ini berbeda dengan sistem gadai konvensional yang umumnya mengenakan bunga atas pinjaman yang diberikan, sehingga berpotensi menimbulkan praktik riba yang diharamkan dalam Islam (Rachmat Syafei, 2001).

Pengertian gadai dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif memiliki makna yang sama-sama menekankan pada aspek jaminan terhadap suatu utang atau kewajiban. Secara etimologis, kata *rahn* atau *gadai* berarti tetap, menahan, dan mengikat, sehingga menunjukkan bahwa harta yang dijadikan objek gadai berada dalam kondisi tertahan hingga pihak yang berutang melunasi kewajibannya. Dalam terminologi fikih, para ulama memberikan definisi yang relatif serupa. Imam Syafi'i, misalnya, mendefinisikan gadai sebagai suatu harta yang dijadikan jaminan atas utang sehingga memungkinkan utang tersebut dilunasi melalui barang gadai apabila pihak yang berutang tidak mampu

membayar. Ulama Hanafiyah menekankan bahwa gadai merupakan penahanan barang dalam kekuasaan pemberi pinjaman sebagai jaminan atas hak piutang, sehingga pihak pemberi utang memiliki kepastian hukum untuk memperoleh kembali haknya.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengertian gadai diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tepatnya Pasal 1150, yang menyebutkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur, atau oleh orang lain atas namanya, untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang itu serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya. Dari rumusan tersebut dapat dipahami bahwa gadai dalam hukum perdata bersifat khusus pada barang bergerak dan memerlukan penyerahan barang secara nyata (*inbezitstelling*).

Sementara itu, dalam hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia, gadai diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta praktik gadai syariah yang dikembangkan melalui lembaga keuangan syariah. Konsep ini dikenal dengan istilah *rahn*, yang berlandaskan pada Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 bahwa apabila seseorang dalam perjalanan tidak menemukan penulis akad, maka barang jaminan (*rahn*) dapat dipegang sebagai pengikat utang. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan praktik gadai, salah satunya riwayat dari Aisyah RA yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara berutang, lalu beliau menggadaikan baju besinya sebagai jaminan. Hal ini menunjukkan

bahwa gadai bukan sekadar praktik sosial-ekonomi, tetapi juga memiliki legitimasi syar'i yang kuat.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa pengertian gadai mencakup dua dimensi, yakni dimensi yuridis dan dimensi syar'i. Secara yuridis, gadai berfungsi memberikan perlindungan hukum bagi kreditur atas piutang yang dimilikinya. Secara syar'i, gadai dimaksudkan sebagai mekanisme tolong-menolong (*ta'awun*) yang dibenarkan agama, selama dilakukan tanpa adanya praktik riba dan tidak menzalimi salah satu pihak. Dengan demikian, pengertian gadai dapat dirumuskan sebagai suatu perjanjian penyerahan barang jaminan yang bersifat mengikat, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, untuk menjamin pelunasan utang, dengan tujuan memberikan rasa aman, kepastian hukum, serta nilai keadilan bagi para pihak yang bertransaksi

b. Dasar Hukum Gadai

Gadai (*rahn*) merupakan salah satu instrumen dalam transaksi keuangan Islam yang memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama. Keberadaan akad gadai bertujuan untuk memberikan jaminan dalam transaksi utang piutang sehingga kedua belah pihak memperoleh kepastian hukum serta terhindar dari ketidakpastian (*gharar*). Dalam perspektif hukum Islam, gadai diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, ketidakadilan, dan eksploitasi terhadap salah satu pihak. Berikut adalah dasar hukum gadai dalam Islam:

1) Dasar Hukum dalam Al-Qur'an

Salah satu dalil utama yang menjadi dasar hukum gadai adalah firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Baqarah :283)

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu, seperti dalam perjalanan atau ketika tidak tersedia pencatatan transaksi secara tertulis, gadai dapat dijadikan sebagai bentuk jaminan dalam transaksi utang piutang. Dengan adanya jaminan, pemberi pinjaman memiliki kepastian terhadap utangnya, sementara peminjam tetap memiliki hak kepemilikan atas barang yang dijadikan jaminan.

2) Dasar Hukum dalam Hadis Nabi

Selain dalam Al-Qur’an, gadai juga diperkuat oleh beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa praktik ini telah diterapkan dalam kehidupan Rasulullah. Salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan adalah:

"Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang diundur, dan beliau

menggadaikan baju besi beliau kepadanya." (HR. Bukhari No. 2257 dan Muslim No. 1603).

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sendiri pernah melakukan transaksi gadai sebagai jaminan atas utang yang belum dibayarkan. Dari hadis ini, dapat dipahami bahwa gadai diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah lainnya (Abdurrahman Misno, 2019).

3) Ijma' Ulama

Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa gadai diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk perlindungan bagi pemberi pinjaman serta memberikan kemudahan bagi peminjam. Dalam Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa semua ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali membolehkan transaksi gadai dengan syarat bahwa barang yang digadaikan tetap menjadi milik peminjam dan tidak boleh dimanfaatkan secara sepihak oleh pemberi pinjaman kecuali dengan izin peminjam (Abdul Ghofur Anshori, 2011).

4) Ketentuan dalam Fatwa dan Regulasi Kontemporer

Di Indonesia, praktik gadai syariah telah diatur dalam berbagai regulasi yang disusun oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Salah satu fatwa yang menjadi dasar operasional gadai syariah adalah:

a) Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

Fatwa ini menetapkan bahwa gadai dalam Islam diperbolehkan dengan syarat barang yang digadaikan tetap menjadi milik pemiliknya dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak pemberi pinjaman tanpa persetujuan. Fatwa ini juga menegaskan bahwa biaya yang dibebankan dalam

gadai syariah hanya berkaitan dengan biaya pemeliharaan barang jaminan, bukan dalam bentuk bunga atau keuntungan dari pinjaman (Alexander *et al.*, 2023).

b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Regulasi ini memberikan pedoman bagi lembaga gadai, baik konvensional maupun syariah, dalam menjalankan praktik gadai secara legal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Rukun Gadai

Rukun dari akad transaksi rahn meliputi :

- 1) Orang yang berakad: Yang berutang (*rāhin*); dan Yang berpiutang (*murtahin*).
- 2) Sighat (ijab Kabul).
- 3) Harta yang di-*rahn*-kan (*marhūn*).
- 4) Pinjaman (*marhūn bih*) (Hendi Suhendi, 2016).

d. Syarat Gadai

Sebagai bagian dari transaksi muamalah, rahn dalam fikih Islam memiliki rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar praktiknya sah secara hukum. Menurut Pasaribu dan Lubis, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar transaksi gadai dianggap sah:

- 1) Adanya lafadz, yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai. Pernyataan ini bisa disampaikan secara lisan maupun tertulis, asalkan jelas mengandung maksud bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian gadai..
- 2) Adanya pemberi dan penerima gadai. Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang berakal dan balig sehingga dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan syari'at Islam

3) Adanya barang yang digadaikan. Barang yang dijadikan jaminan harus sudah ada saat perjanjian gadai dibuat dan benar-benar milik orang yang menggadaikannya. Setelah itu, barang tersebut akan berada di bawah pengawasan atau kendali pihak yang menerima gadai.

Adapun ketentuan barang jaminan menurut pakar Fiqh adalah:

- 1) Barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjual belikan.
- 2) Barang jaminan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis.
- 3) Barang yang diperbolehkan syara' mengambil manfaatnya, karenanya khamar tidak dapat dijadikan barang jaminan, disebabkan khamar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam.
- 4) Diketahui secara jelas, baik bentuk, jenis maupun nilainya.
- 5) Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang.
- 6) Tidak terkait dengan hak orang lain, seperti harta serikat.
- 7) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- 8) Nilai barang jaminan seimbang dengan besarnya utang atau lebih.
- 9) Adanya utang/hutang. Hutang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba (Hendi Suhendi, 2016).

e. Pemanfaatan Objek gadai

Barang yang dijadikan jaminan adalah titipan yang harus dijaga dengan baik dan tidak boleh disalahgunakan oleh penerima gadai (murtahin). Namun, biaya perawatannya boleh diambil dari manfaat yang dihasilkan oleh barang tersebut, sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Misalnya, jika jaminannya berupa sawah, penerima gadai boleh menanam padi; jika berupa kebun atau

ladang, bisa ditanami tanaman lain atau memetik dan menjual hasilnya secukupnya untuk menutup biaya pemeliharaan. Pemanfaatan ini dilakukan sebatas untuk merawat tanah tanpa merusak atau mengurangi kondisi asli tanah, agar tidak menimbulkan kerugian atau penyesalan di kemudian hari. (Saamsul Karmaen, 2020).

Dalam hukum Islam, akad gadai atau rahn merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sah di mana seorang pemilik menyerahkan suatu barang sebagai jaminan utang, tanpa kehilangan kepemilikan hak miliknya, dan penerima gadai hanya berhak menyimpan atau memanfaatkan objek gadai sesuai ketentuan syariah (Al-Qardhawi, 2001). Pemanfaatan objek gadai harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab, sehingga tidak merugikan pemilik atau pihak lain. Objek gadai boleh digunakan untuk keperluan produktif, tetapi keuntungan atau hasil dari pemanfaatan tersebut harus diperhitungkan secara adil dan sesuai kesepakatan awal (Abu Zahrah, 2010).

Selain itu, syariah menekankan bahwa objek gadai tidak boleh dijual atau dipindahtangankan tanpa izin pemiliknya. Pemanfaatan sementara diperbolehkan jika tidak mengurangi nilai atau merusak barang gadai. Dalam praktiknya, hal ini menjadi dasar hukum bagi pengelolaan objek gadai oleh penerima gadai, misalnya untuk keperluan pertanian atau penyimpanan, selama tetap menjaga hak pemilik (Said, 2012).

Dengan demikian, pemanfaatan objek gadai menurut perspektif hukum syariah menekankan keseimbangan antara hak pemilik dan kewajiban penerima gadai, dengan prinsip adil, amanah, dan sesuai kesepakatan para pihak (Al-Qardhawi, 2001; Abu Zahrah, 2010; Said, 2012).

Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan

alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para Ulama' Hanafilah berpendapat lain; biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menanggung amanat (Adrian Sutedi, 2011). Sementara itu, pemilik barang gadai (rahin) tetap memiliki tanggung jawab untuk menanggung biaya pemeliharaan barang jaminan agar nilainya tidak menurun. Sebagai contoh, jika barang yang digadaikan adalah tanah, maka rahin wajib menjaga kesuburannya.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara umum biaya pemeliharaan barang gadai merupakan tanggung jawab rahin sebagai pemilik sah. Namun, jika barang gadai (marhūn) berada di bawah penguasaan penerima gadai (murtahin), dan murtahin bersedia merawatnya, maka biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab murtahin.

Apabila rahin memberi izin, murtahin boleh mengambil manfaat atau hasil dari barang gadai sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan. Namun, jika tidak ada izin dari rahin, maka biaya yang sudah dikeluarkan oleh murtahin dianggap sebagai utang rahin kepada murtahin (M. Sulaeman Jaluli, 2015).

Sebagian ahli fiqh membagi harta gadai menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Harta benda gadai yang memerlukan pemeliharaan (makanan), jenis ini terbagi menjadi dua yaitu hewan peliharaan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya serta gadai pada zaman jahiliah seperti „Abd (budak laki-laki) dan „Amah (budak perempuan) (Abdurrahman Misno, 2019).
- 2) Gadaian yang tidak memerlukan pemeliharaan semisal pemberian makanan seperti rumah, perhiasan dan lain-lain,

maka dalam hal ini *murtahin* tidak berhak mengambil manfaat darinya kecuali dengan izin dari *rāhin*. Adapun manfaat dari tanah adalah untuk berkebun atau membuat areal persawahan, disamping untuk mendirikan bangunan atau semacamnya. Sementara manfaat dari bangunan adalah untuk bertempat tinggal (menjadikannya sebagai rumah) dan sebagainya.

Pada asalnya harta gadai adalah milik dari penggadai, karena itu *murtahin* tidak boleh menggunakannya tanpa izin dari penggadai, namun jika gadaian tersebut berupa hewan yang memerlukan makanan, maka *murtahin* boleh untuk memanfaatkannya seperti menungganginya atau memerah susunya, hal ini seperti sabda Nabi dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

Nabi Bersabda: Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan. (Shahih Muslim)

Dalam kitab al-Mughni diterangkan bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai, kecuali barang gadai yang bisa dikendarai atau dapat diambil susunya. Ibn Qudamah juga menjelaskan bahwa pemanfaatan barang gadai; yakni jika barang gadai tersebut tidak membutuhkan biaya, seperti rumah dan semacamnya, maka pihak penerima gadai tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin pemilik barang. Tetapi jika membutuhkan biaya, maka penerima gadai dibolehkan memanfaatkannya dengan seizin pemilik, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan (Sahrani and Abdullah, 2011).

a. Pemanfaatan Barang Gadai oleh *Murtahin*

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat. Juhur fuqoha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rāhin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk *riba* (Hendi Suhendi, 2016).

Dalam perspektif hukum syariah, *murtahin* atau pihak yang menerima *gadai* memiliki hak untuk menyimpan atau memelihara barang yang digadaikan, namun haknya untuk memanfaatkan barang tersebut dibatasi oleh prinsip amanah dan kesepakatan awal (Al-Qardhawi, 2001). Pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* diperbolehkan hanya jika tidak merugikan pemilik, tidak merusak nilai barang, dan sesuai dengan tujuan akad, misalnya untuk menjaga keamanan atau memelihara barang agar tetap produktif (Abu Zahrah, 2010).

Beberapa ulama menegaskan bahwa jika *murtahin* memanfaatkan *barang* gadai untuk kepentingannya sendiri, ia wajib mengkompensasi pemilik atas penggunaan tersebut, kecuali ada kesepakatan lain yang memperbolehkan pemanfaatan secara langsung (Said, 2012). Hal ini sejalan dengan prinsip *al-amanah*, yaitu tanggung jawab moral dan hukum *murtahin* dalam menjaga hak milik pemilik barang.

Dengan demikian, pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* bukanlah hak mutlak untuk dimanfaatkan semauanya, melainkan dibatasi oleh syarat keadilan, izin pemilik, dan kesepakatan dalam akad. Penerapan prinsip ini bertujuan agar tercipta keseimbangan antara hak pemilik dan kewajiban *murtahin*, serta menjaga nilai dan fungsi barang gadai tetap optimal

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau

binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.

1) Madzhab Maliki

Hasil dari barang gadai adalah hak bagi penggadai, selama penerima gadai tidak mensyaratkan hal itu. Maka apabila penerima gadai mensyaratkan hal itu, buah atau hasil barang gadai adalah milik penerima gadai dengan memiliki tiga syarat:

- a) Utang disebabkan oleh jual beli bukan sebab utang piutang.
Contoh: Si A menjual tanah kepada si B dengan harga yang ditanggungkan,. Kemudian si B menggadaikan sebuah barang milik B kepada si A sebagai perbandingan utangnya.
- b) Penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat barang gadai untuk dirinya. Apabila penerima gadai dengan keikhlasannya memberikan manfaat kepada pemberi gadai, maka penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai tersebut.
- c) Waktu pemanfaatan ditentukan oleh batas. Tidak diharuskan manfaat dari barang gadai diperuntukkan pemberi gadai dengan mengelola barang gadai tersebut. Atau tidak seharusnya barang gadai ada di bawah tangan pemberi gadai secara keseluruhannya. Karena sebenarnya gadai berada di bawah tangan penerima gadai tetapi manfaatnya untuk pemberi gadai jika syarat tersebut diatas tidak terpenuhi (Adrian Sutedi, 2011)

2) Madzhab Syafi'i

Menurut Jumhur Ulama termasuk di dalamnya Imam Syafi'i menghukumi tidak boleh memanfaatkan barang gadaian meskipun pemiliknya mengizinkan, mereka beralasan karena hal itu berarti mengambil keuntungan dari utang. Hal itu jelas

diharamkan oleh agama, sebagaimana diperkuat oleh Hadis Nabi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاً

“setiap utang yang menarik manfaat itu termasuk riba”.

Imam Syafi’i memperkuat pendapatnya di atas dalam kitab al-Um pada bab “yang merusak gadai”. Ia mengatakan: “Manfaat barang gadaian adalah bagi yang menggadaikan, tidak berhak sedikitpun bagi si penerima gadai untuk mengambil manfaatnya” (Shapiudin Shidiq, 2017).

Pernyataan ini di dukung Hadis Nabi:

“gadaian tidak menghalangi pemilik barang gadaian untuk mengambil manfaat barang gadaian. Manfaat barang gadaian itu milik si pemiliknya dan iapun wajib bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharannya.” (HR. Syafi’i dan Dar al Quthni)

- 3) Mahzab Hanafi berpendapat bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan barang jaminan sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya.
- 4) Ulama Hanabilah berpendapat bahwa, apabila barang jaminannya berbentuk hewan yang dapat ditunggangi dan dapat diperah susunya atau selain hewan, maka yang demikian itu untuk pemegang gadai (murtahin), pemegang gadai boleh memanfaatkannya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada penggadai. Dengan demikian, pendapat Ulama Hanabilah mengenai manfaat barang gadaian yang pada pokoknya membagi kepada dua bagian yaitu, pertama, bagi barang yang bisa diperah dan diambil susunya atau bisa ditunggangi, maka penerima gadai boleh mengambil manfaat darinya sesuai dengan nafkah yang dikeluarkannya. Kedua, bagi barang yang tidak bisa diperah dan tidak bisa ditunggangi, maka penerima gadai tidak

boleh mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa izin dari pemilik barang (*rāhin*) (Saamsul Karmaen, 2020).

b. Pemanfaatan Barang Gadai oleh *Rahin*

Para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai boleh tidaknya pihak yang menggadaikan (*rāhin*) menggunakan barang jaminan. Menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah, *rāhin tidak* diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan tanpa izin dari pihak penerima gadai (*murtahin*), begitu juga sebaliknya.

Alasan Hanafiyah melarang *rāhin* menggunakan barang tersebut adalah karena *murtahin* memiliki hak menahan barang jaminan (*marhūn*) selama utang belum dilunasi. Oleh karena itu, jika *rāhin* ingin menggunakan barang tersebut, ia harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari *murtahin*. Jika dalam penggunaannya barang jaminan mengalami kerusakan, maka tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan *rāhin*, bukan *murtahin* (Adnan Murroh Masution, 2019).

Menurut ulama Syafi'iyah, pihak yang menggadaikan (*rāhin*) diperbolehkan menggunakan barang jaminan selama penggunaannya tidak mengurangi nilai atau merusak barang tersebut. Dalam hal ini, *rāhin* tidak perlu meminta izin dari penerima gadai (*murtahin*), misalnya untuk mengendarai kendaraan atau menempati rumah yang dijadikan jaminan. Namun, jika penggunaannya berpotensi menurunkan nilai barang, seperti mengolah sawah atau kebun, maka *rāhin* harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari *murtahin*.

Syafi'iyah juga berpendapat bahwa *rāhin* memiliki hak atas manfaat dari barang jaminan (*marhūn*), tetapi barang tersebut tetap harus berada di bawah penguasaan *murtahin*. *Rāhin* hanya boleh mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa memindahkan kepemilikan atau mengambilnya secara penuh. Jika masa penggunaan selesai, barang harus dikembalikan kepada *murtahin*.

Rāhin juga tidak diperkenankan melakukan perubahan permanen pada barang jaminan, seperti membangun bangunan baru atau menanam pohon di atas tanah yang dijadikan agunan. Selain itu, jika murtahin mensyaratkan agar ia bisa mengambil manfaat dari barang jaminan, maka syarat tersebut dianggap tidak sah (fasid), meskipun akad gadainya tetap dianggap sah dan berlaku (Rachmat Syafei, 2001).

3. Pagang Gadai di Minangkabau

Pagang gadai, atau gadai dalam adat Minangkabau, adalah perjanjian antara dua pihak di mana salah satu pihak (pemilik barang) menyerahkan barang, seperti sawah atau lahan, kepada pihak lain (penerima gadai) sebagai jaminan atas suatu pinjaman. Pihak yang menggadaikan (rahin) akan menerima sejumlah uang, dan barang jaminan akan berada di tangan penerima gadai (murtahin) hingga pinjaman dilunasi (Indah, 2017).

Pagang gadai merupakan transaksi yang lahir dan berkembang di kalangan masyarakat Sumatera Barat. Transaksi ini bersifat tolongmenolong antara si penggadai dan si pemegang gadai. Penggadai menerima sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhannya, sementara si pemegang gadai menerima tanah untuk dihasilkan selama masa pagang gadai berlangsung.

Objek pagang gadai biasanya berasal dari harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi biasanya dapat berbentuk tanah ulayat atau tanah ulayat yang sudah ada tanaman di atasnya. Harta pusaka rendah juga berupa tanah milik pribadi, sehingga ia tidak memerlukan tandatadangan ahli waris untuk pelaksanaan pagang gadai yang akan dilakukan. Seiring perkembangan zaman, objek pagang gadai tidak hanya terbatas pada tanah saja. Namun dapat juga dalam bentuk kolam ikan, tambak ikan, mesin bajak sawah, tanah yang ada pepohonan di atasnya seperti pohon kelapa, kelapa sawit, karet,

cengkeh, dan pepohonan lainnya yang bernilai uang apabila tiba masa panen (Indah, 2017).

Pagang gadai dilakukan dalam bentuk perjanjian lisan dan tulisan, namun pada masa sekarang masyarakat Sumatera Barat lebih memilih perjanjian tertulis dibanding lisan. Pagang gadai dalam adat Minangkabau umumnya tidak memiliki akad tertulis yang formal seperti dalam hukum Islam (rahn). Namun, kesepakatan ini tetap didasarkan pada kepercayaan dan perjanjian lisan yang disaksikan oleh ninik mamak (tokoh adat) atau anggota kaum.

Dalam proses pagang gadai ini sendiri, pemberi gadai menyerahkan harta kepada penerima gadai, dan penerima gadai berhak mengelola harta tersebut dan menikmati hasilnya selama masa gadai. Tujuannya adalah untuk membantu sesama yang membutuhkan, terutama dalam hal ekonomi, tanpa menghilangkan kepemilikan harta secara permanen. Pemilik harta memiliki hak untuk menebus kembali hartanya kapan saja, sesuai dengan kesepakatan awal atau hukum adat.

Gadai di Minangkabau merupakan salah satu bentuk lembaga ekonomi tradisional yang sudah lama dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat. Dalam konteks adat Minangkabau, gadai tidak hanya dipahami sebagai transaksi ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh dana secara cepat, melainkan juga memiliki dimensi sosial, kekerabatan, dan budaya yang sangat kuat. Hal ini berkaitan erat dengan sistem kekerabatan matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau, di mana harta pusaka tinggi seperti tanah dan sawah dipandang sebagai milik kaum secara kolektif, bukan milik individu. Oleh karena itu, praktik gadai tanah di Minangkabau sering muncul sebagai jalan tengah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tanpa harus kehilangan harta pusaka secara permanen.

Dalam praktiknya, gadai tanah di Minangkabau sering disebut dengan istilah “gadai pusako” atau “menggadaikan sawah”. Pemilik tanah yang sedang membutuhkan biaya mendesak, misalnya untuk

biaya pendidikan anak, pesta adat, atau kebutuhan darurat lainnya, dapat menggadaikan tanahnya kepada pihak lain dengan sejumlah uang tertentu. Pihak penerima gadai memperoleh hak untuk menggarap atau memanfaatkan tanah tersebut selama periode gadai berlangsung. Namun, berbeda dengan gadai dalam hukum positif yang lebih bersifat individual, gadai di Minangkabau senantiasa mempertimbangkan musyawarah keluarga dan persetujuan ninik mamak sebagai pemegang otoritas adat. Dengan demikian, gadai bukan sekadar transaksi finansial, tetapi juga melibatkan pertimbangan adat dan norma sosial yang berlaku di nagari.

Ciri khas gadai di Minangkabau adalah adanya prinsip bahwa tanah pusaka tidak boleh dijual kepada orang luar. Apabila terjadi kebutuhan mendesak, pilihan yang diperkenankan adalah menggadaikan tanah tersebut kepada kerabat atau orang dalam nagari. Hal ini dilakukan demi menjaga agar harta pusaka tetap berada di lingkungan keluarga besar atau masyarakat adat yang sama. Sistem ini mencerminkan filosofi adat Minangkabau “pusako tinggi tidak boleh habis dipakai, pusako randah boleh digadai asal ditebus kembali”. Dengan kata lain, tanah adat hanya boleh digadaikan sementara dan sewaktu-waktu dapat ditebus kembali oleh ahli waris atau keturunan pemilik tanah.

Namun, dalam perkembangan zaman, praktik gadai di Minangkabau sering menimbulkan problematika. Banyak kasus di mana tanah yang digadaikan sulit ditebus kembali karena nominal uang tebusan semakin besar, atau pihak penerima gadai tidak bersedia mengembalikan tanah tersebut. Di sisi lain, kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin kompleks juga membuat gadai tidak lagi sekadar jalan darurat, tetapi menjadi salah satu instrumen ekonomi sehari-hari. Fenomena ini menimbulkan pergeseran makna gadai di Minangkabau, dari yang awalnya bernuansa sosial-kekerabatan menjadi semakin komersial.

Meskipun demikian, gadai tetap bertahan sebagai salah satu praktik ekonomi khas Minangkabau karena fleksibilitasnya dan karena adanya legitimasi adat. Ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai masih berperan sebagai pengontrol agar praktik gadai tidak bertentangan dengan prinsip adat maupun hukum syarak. Dengan demikian, gadai di Minangkabau bukan hanya sekadar instrumen keuangan, tetapi juga bagian dari sistem sosial budaya yang mencerminkan prinsip “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”.

4. Penaksiran Harga Tanah Sebagai Objek Gadai

Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai yang sesuai dengan syariat Islam mengharuskan adanya barang yang dijadikan jaminan atas utang. Dalam sistem pegadaian berbasis syariah, barang jaminan bisa berupa berbagai jenis, baik barang bergerak maupun tidak bergerak. Nilai pinjaman yang diberikan kepada pihak yang menggadaikan (*rāhin*) ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari petugas penaksir terhadap nilai barang yang dijadikan jaminan. (Adrian Sutedi, 2011).

Untuk menentukan jumlah pinjaman yang dapat diberikan, barang jaminan perlu ditaksir terlebih dahulu. Nilai taksiran adalah perkiraan harga dari barang tersebut yang didasarkan pada harga pasar, harga jual, serta ketentuan yang berlaku pada waktu itu. Penilaian ini harus dilakukan secara wajar, artinya tidak boleh melebihi harga pasar dan juga tidak boleh jauh di bawahnya. Penaksiran ini penting agar dapat diketahui nilai sebenarnya dari barang jaminan, sehingga bisa ditentukan batas maksimal pinjaman yang dapat diberikan kepada pihak yang menggadaikan (*rāhin*), biasanya berdasarkan persentase tertentu dari nilai jaminan tersebut.. Adapun pedoman penaksiran barang gadaian dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a) Barang bergerak

- 1) *Murtahin*/petugas penaksir melihat harga pasar yang berlaku saat penaksiran barang.
 - 2) *Murtahin*/petugas penaksir melihat harga pasar setempat dari barang yang selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
 - 3) *Murtahin*/petugas penaksir melakukan pengujian kualitas *marhun*/barang jaminan.
 - 4) *Murtahin*/petugas penaksir menentukan nilai taksir barang jaminan.
- b) Barang tak bergerak
- 1) *Murtahin*/petugas penaksir bisa meminta informasi ataupun sertifikat tanah/pekarangan kepada *rāhin* untuk mengetahui gambaran umum *marhūn*.
 - 2) *Murtahin*/petugas penaksir dapat melihat langsung atau tidak langsung kondisi *marhūn* ke lapangan.
 - 3) *Murtahin*/petugas penaksir melakukan pengujian kualitas *marhūn* (barang jaminan).
 - 4) *Murtahin*/petugas penaksir menentukan nilai taksir (Adrian Sutedi, 2011).

5. Ur'f Dalam Islam

a. Pengertian 'Urf

Kata 'urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminology, seperti dikemukakan Abdul Krim Zaidan, sebagaimana diikuti Satria Efendi, istilah 'urf berarti: sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Istilah 'urf adalah pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-adah* (tradisi –tradisi). (Satria Efendi Unshul Fikih, cet ;Jakarta; kencana).

‘Urf (tradisi) adalah bentuk –bentuk muamalah yang telah menjadi tradisi kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat. Abdul wahhab al- Khallaf mendefinisikan bahwa ;’urf adalah sesuatu yang telah sering dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut tradisi.(Muhammad Abu Zahra,1958).

Para ulama yang menyatakan bahwa ‘urf (tradisi) merupakan salah satu sumber dalam istimbath hukum,menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nas dari al-quran maupun al-hadis. Apabila suatu ‘urf (tradisi) bertentangan dengan al-quran dan al-hadist,maka ‘urf (tradisi) mereka tersebut ditolak. Sebab dengan diterimanya ‘urf fasid shahih maka tetap harus diperihara dalam istimbath hukum.(Muhammad Abu Zahrah,)

b. Macam-macam ‘urf

Macam –macam ‘urf menurut Amir Syarifuddin (Amir Syarifuddin)

1) Macam-macam ‘urf dari segi materi yang biasa dilakukan ada dua:

a) urf Qauli,yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan kata walau dan secara terminologi artinya anak yang digunakan untuk laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut kata untuk perempuan karena tidak ditemukan kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (muannats).

b) ‘urf fi,li,yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.Umpamanya kebiasaan membeli barang dan enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi

(akad) apa-apa.hal ini tidak melayani aturan akad jual beli dan kebiasaan saling mengambil rokok antara sesama teman tanpa adanya ucapan dan meminta dan kebiasaan saling mengambil rokok antra sesama teman tanpa adanya ucapan dan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

- 2) Dari segi penggunaan ‘urf terbagi kepada dua macam yaitu:
 - a) Al -‘urf al-am adalah kebiasaan tertentu yang bersifat umum dan berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah.Umpamanya menganggukkan kepada tanda menyetujui dan mengelengkan kepala tanda menolak atau memindahkan.
 - b) Al-‘urf-al-khash adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah dan masyarakat tertentu.Umpamanya larangan menikah sesuku diminangkabau.
- 3) Dari segi penilaian baik atau buruk, urf terbagi dua macam, yaitu:, terbagi kepada dua macam, yaitu:
 - a) Al-‘urf al-Shahih (yang sah) adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau Hadits) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin. Syarat-syarat ‘urf shahih yaitu:
 1. Adat yang hendak dijadikan hukum adalah adat yang jam’iyyah yaitu merupakan kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang berulang-ulang. Jika yang masih bersifat fardiyyah atau kebiasaan yang dilakukan oleh individual saja, maka tidak bisa dijadikan penetapan Hukum.

2. Adat istiadat yang ditentukan sebagai Hukum harus lebih dahulu ada sebelum adanya kasus. Jadi bukan adat yang datang kemudian.
 3. Harus berdasarkan pandangan masyarakat setempat dan masyarakat secara umum bahwa penetapan hukum atau penyelesaian kasus hukum yang dimaksud adalah baik.
 4. Belum ada nash atau ketentuan yang mengingat, yang menetapkan masalah tersebut. Maka masalah tersebut diselesaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.
- b) al-‘urf al-fasid (yang rusak). Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’. Kebalikan dari Al-‘urf ash-shahih, maka adat dan kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba.
- c. Dasar Kehujjahan ‘Urf

Para *ulama’ushul fiqh* sepakat bahwa ‘urf yang tidak bertentangan dengan syara’ dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum *syara’*, baik ‘urf itu bersifat umum atau khusus, baik ‘urf itu berupa perkataan ataupun perbuatan.

Seorang *mujtahid* dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Menurut Imam Al-Syatibi dan Imam Ibnu Qayyim bahwa seluruh ulama’ mazhab menerima dan menjadikan ‘urf sebagai dalil *syara’* dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada *nash* yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.

Oleh karena itu maka 'urf yang *shahih* wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dalam peradilan, maka seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Dan seorang hakim harus pula memperhatikannya dalam peradilannya. Karena sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu itu telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka, oleh karena itu, maka sepanjang ia tidak bertentangan dengan *syara'*, maka wajib diperhatikan sebagaimana *syara'* telah memelihara terhadap tradisi bangsa Arab dalam pembentuk hukumnya.

d. Dasar Hukum 'Urf

Adapun kehujjahan 'urf sebagai dalil *syara'* sebagai berikut:

1) Firman Allah dalam Surat Al-A'raf (7): 199

الْجَاهِلِينَ عَنِ وَأَعْرِضْ بِالْعُرْفِ وَأْمُرْ الْعُقُوفَ خُذِ

Artinya : jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf .serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

2) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2): 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا لِّلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: diwajibkan atas kamu,apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) , mau ,jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatannya secara ma'ruf ,(ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

e. Syarat –Syarat ‘Urf

Syarat-syarat ‘adah/’urf yang bisa diterima oleh hukum Islam yaitu:

- 1) Tidak ada dalil yang khusus untuk tersebut baik dalam Al-Quran dan sunnah.
- 2) Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikemsampingkan nash syariah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.
- 3) Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

Disamping itu ada beberapa syarat dalam pemakaian ‘urf antara lain yaitu:

- 1) ‘Urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada
- 2) Urf tidak boleh diapakai bila mengesampingkan kepentingan umum
- 3) Urf bisa dipakai apa bila tidak membawa kepada keburukan atau kerusakan.(Satria Efendi)

f. Macam - Macam ‘Urf

- 1) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan,urf ada dua macam:
 - a) ‘*Urf qauli*,yaitu yang kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata- kata atau ucapan
 - b) *Urf fi*’,yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi,tidak dianggap mencuri.
- 2) Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya ‘urf dibagi menjadi dua macam:
 - a) *A dah atau ‘urf umum* yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru

dunia,tanpa memandang negara,bangsa dan agama.Misalnya mengagukkan kepala tanda setuju dan mengeleng tanda tidak setuju.

- b) *A dah* atau '*urf khusus* yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku disembarang tempat waktu.Misalnya menarik garis keturunan ibu dari masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak.
- 3) Dari segi penilaian baik dan buruk '*urf* terbagi menjadi dua macam yaitu:
- a) *Urf shahih* atau *A dah shahih*,yaitu *A dah*,yang berulang-ulang dilakukan,diterima oleh banyak orang,tidak bertentangan dengan agama,sopan santun, dan budaya luhur
 - b) *Fasid* atau *a dah fasid* ,yaitu *a dah* yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya,namun bertentangan dengan agama,undang negara,dan sopan santun.Misalnya hidup bersama tanpa nikah (kumpul keboh).

B. Penelitian Yang Relevan

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, peneliti merangkum apakah penelitian-penelitian tersebut telah dipublikasikan atau belum, seperti dalam bentuk skripsi, tesis, atau karya ilmiah lainnya. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat orisinalitas serta posisi penelitian yang sedang disusun.. Peneliti menemukan indikasi ada kemiripan yang satu dengan lainnya yaitu :

Skripsi Bayu Ilham Permana Putra, IAIN Ponorogo, dengan judul skripsi *Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Pohon Durian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo*, rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah: Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad gadai pohon durian di desa ngebel kecamatan ngebel kabupaten ponorogo, bagaimana analisis hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam gadai pohon durian di desa ngebel kecamatan ngebel kabupaten ponorogo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akad gadai pohon durian di Desa Ngebel telah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Namun, dalam hal pemanfaatan barang jaminan (marhūn), pelaksanaannya belum sesuai dengan prinsip yang benar, karena pengambilan manfaatnya dilakukan secara tidak seimbang. Sementara itu, jika terjadi wanprestasi atau kegagalan membayar utang, terdapat beberapa cara penyelesaian yang diterapkan di desa tersebut, yaitu dengan memberikan masa tenggang tambahan, melakukan jual beli, atau menambahkan bunga. Dari ketiga cara tersebut, penggunaan bunga tidak sesuai dengan ajaran Islam karena menyebabkan penambahan utang secara sepihak, yang termasuk dalam kategori riba. (Bayu Ilham, 2018). Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait praktik gadai. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis berfokus terhadap pemanfaatan tanah di luar akad gadai.

Skripsi Imron Saifudi dengan judul *Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat)* IAIN Metro. Skripsi ini menjelaskan bahwa jika pihak yang menggadaikan (rahin) tidak mampu melunasi utangnya, dan kemudian pihak penerima gadai (murtahin) memaksa rahin untuk menjual barang jaminan dengan harga yang ditentukan sepihak oleh murtahin, maka hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam hukum Islam. Meskipun sebelumnya murtahin telah memberikan tenggat waktu kepada rahin untuk melunasi utang, namun ketika rahin tetap tidak mampu membayar, murtahin tidak boleh memaksakan penjualan barang jaminan dengan harga yang ia tentukan sendiri. Pemaksaan seperti ini merugikan rahin karena harga yang ditetapkan bisa lebih rendah dari harga pasar, sehingga bertentangan

dengan keadilan dalam syariat Islam. (Imron Saifudi, 2017). Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait praktik gadai. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis berfokus terhadap pemanfaatan tanah di luar akad gadai.

Skripsi Anisa Dian Mila Diena dengan judul *Tinjauan Hukum Islam tentang Gadai Tanah yang Digadaikan Kembali (Studi Kasus Di Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus)* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas mengenai praktik atau proses gadai tanah yang digadaikan kembali dan tinjauan hukum Islam tentang gadai tanah yang digadaikan kembali. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, diketahui bahwa pihak yang menggadaikan tanah (rahin) menyerahkan tanahnya kepada penerima gadai (murtahin) tanpa batas waktu yang jelas, dan masa gadai akan berakhir jika utang telah dilunasi. Namun, seiring waktu, rahin justru menggadaikan kembali tanah yang sama kepada orang lain tanpa seizin murtahin pertama. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa praktik gadai tanah yang dilakukan di Kelurahan Gisting sudah memenuhi rukun dan akad gadai sesuai dengan syariat Islam. Namun, terdapat satu syarat penting yang dilanggar, yaitu rahin tidak seharusnya menggadaikan kembali barang yang sudah dijadikan jaminan karena masih terikat hak penerima gadai sebelumnya. Dalam hukum Islam, barang yang dijadikan jaminan tidak boleh digadaikan lagi jika masih berada dalam kekuasaan atau hak orang lain (Anisa Dian Mila Diena, 2019). Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait praktik gadai. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis berfokus terhadap pemanfaatan tanah di luar akad gadai.

Skripsi Mardiyah dengan mengangkat judul penelitian : *Tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai pohon kelapa sawit di Desa Tanjung Sari Indah Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak*. Berdasarkan hasil penelitian Mardiyah menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Sari Indah terkait dengan penggadaian pohon kelapa sawit melalui suatu akad atau perjanjian antara

pemberi gadai dan pemegang gadai. Pada praktik tersebut tidak ditentukan batas waktunya, selama penggadai (rahin) tidak mampu melunasi utangnya, maka barang gadai akan tetap ditangan pemegang gadai. Selain itu, praktik gadai ini baik sertifikat kebun maupun yang sejenisnya itu tidak digunakan. Disini bisa disimpulkan bahwa antara hukum positif dengan praktik yang dilakukan masyarakat menunjukkan ketidaksesuaian, disebabkan praktik gadai masih didasarkan pada hukum adat yang sangat melekat dalam masyarakat setempat. Praktik gadai ini juga ditemukan unsur riba dan bertolak belakang dengan syariat Islam. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait praktik gadai. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis berfokus terhadap pemanfaatan tanah di luar akad gadai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi secara langsung dari para informan, disertai pengamatan terhadap aktivitas atau praktik yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami realitas di lapangan secara mendalam, baik dari segi proses, konteks, maupun dinamika yang terjadi.. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengumpulkan, mengkaji, serta menganalisis berbagai informasi dan teori yang ada untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai objek penelitian.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan GAP Reset. Pendekatan ini berfokus pada identifikasi kesenjangan (*gap*) antara teori, konsep, praktik, atau temuan penelitian terdahulu dengan realitas atau kebutuhan kontemporer. Proses identifikasi kesenjangan ini memungkinkan peneliti untuk menemukan aspek-aspek yang belum dibahas, kurang mendalam, atau bahkan kontradiktif dalam kajian yang ada. Setelah kesenjangan tersebut terpetakan, dilakukan proses *reset*, yaitu pembaruan atau rekonstruksi sudut pandang dan analisis agar lebih kontekstual, relevan, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan praktis di lapangan.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Pamuatan Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Waktu Penelitian skripsi ini dimulai dari bulan Februari hingga Mei 2025.

Tabel 3.1
Time Schedule Penelitian

| No | Kegiatan | Bulan/Tahun Penelitian | | | |
|----|--|------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Mei 2025 | Juni 2025 | Juli 2025 | Agust 2025 |
| 1. | Survei awal | ✓ | | | |
| 2. | Pembuatan proposal | ✓ | | | |
| 3. | Proses bimbingan praseminar | ✓ | | | |
| 4. | Seminar Proposal | ✓ | | | |
| 5. | Revisi pasca seminar | | ✓ | | |
| 6. | Penelitian | | | ✓ | |
| 7. | Pembuatan dan penulisan laporan penelitian | | | ✓ | |
| 8. | Munaaqasah | | | | ✓ |

C. Instrument Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi catatan lapangan (*field note*) untuk mendokumentasikan informasi penting selama observasi dan wawancara, pedoman wawancara sebagai panduan penggalian data yang sistematis, serta alat perekam suara untuk memastikan akurasi data. Seluruh data yang diperoleh dari instrumen tersebut kemudian dianalisis guna menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. Sumber Data

Sumber data adalah bagian penting dan mendasar dalam sebuah penelitian, karena tanpa data, keabsahan penelitian tidak bisa dibuktikan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk mempermudah dalam penelitian ini penulis berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan kegiatan muamalah berupa gadai tanah di Nagari Pamuatan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung, diantaranya: Data mengenai penaksiran harga tanah gadai di Nagari Pamuatan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung. Data mengenai pemanfaatan tanah gadai di Nagari Pamuatan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan responden yakni 6 orang penggadai yang bernama Nursumi, Fatmawati, Harfizon, Livia Noza, Erizon, dan Jon Suheri dan 6 orang penerima gadai yang bernama Nurisa, Karasia, Efo Marita, Sitta Suryani, Voni Dalvin, dan Zarmania untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai informasi dan dokumen tertulis yang mendukung pemahaman terhadap praktik pemanfaatan tanah di luar akad gadai. Sumber data ini mencakup keterangan dan arsip yang berasal dari masyarakat setempat serta para ninik mamak (pemangku adat) di Nagari Pamuatan, yang memiliki pengetahuan dan pengalaman turun-temurun terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari literatur pendukung seperti buku-buku tentang hukum ekonomi syariah, ketentuan fikih terkait akad gadai (rahn), peraturan perundang-undangan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Keseluruhan data ini digunakan untuk mendukung analisis terhadap praktik-praktik yang berkembang di masyarakat dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan langsung dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti.
2. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berkenaan dengan pelaksanaan Gadai Tanah (Sutrisno, 2004).

3. Dokumentasi, berupa foto dokumen tertulis yang didapat dari penggadai dan penerima gadai serta foto dan gambar yang diperoleh selama waktu penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknis yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi di lapangan berupa kata-kata atau tulisan dari manusia sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan.

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengelola hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dilakukan setelah diadakan wawancara dan pencarian jurnal dengan situs internet. Dalam hal ini, semua data dianalisis dengan teori-teori fiqh muamalah.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data dilakukan, untuk membuktikan apakah penelitian yang peneliti lakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah, sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Adapun uji keabsahan yang peneliti lakukan yaitu dengan menggunakan metode triangulasi, dimana metode ini bertujuan untuk mengecek data dari berbagai sumber yang peneliti sajikan, kemudian metode yang peneliti lakukan, dan waktu peneliti melakukan penelitian. Adapun *triangulasi* yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan triangulasi sumber, dimana penulis melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui beberapa sumber seperti, buruh dan pemilik hewan yang di titipkan.

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode triangulasi. Triangulasi merupakan teknik verifikasi data dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, atau waktu yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memastikan

keakuratan dan konsistensi informasi yang dikumpulkan, sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Praktik Pemanfaatan Tanah Yang Tidak Termasuk Dalam Akad Gadai Di Nagari Pamuatan, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung.

Dalam pelaksanaan akad gadai tanah di Nagari Pamuatan, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, ditemukan adanya praktik pemanfaatan tanah yang tidak secara eksplisit tercantum dalam perjanjian gadai. Dalam konteks lokal, gadai tanah umumnya dilakukan sebagai bentuk jaminan utang, di mana tanah digadaikan kepada pihak penerima gadai, dan pemanfaatannya secara normatif tidak termasuk dalam isi akad.

Namun dalam praktiknya, terdapat kondisi di mana pihak penerima gadai memanfaatkan tanah yang digadaikan untuk kepentingan pribadi, seperti menanami, memanen hasil pertanian, atau bahkan menyewakan kepada pihak ketiga, tanpa adanya kesepakatan tertulis atau izin langsung dari pihak penggadai. Pemanfaatan ini terjadi karena adanya anggapan kebiasaan masyarakat yang membolehkan pengelolaan lahan oleh pihak pemegang gadai selama utang belum dilunasi. Sebaliknya, dari pihak penggadai, terdapat anggapan bahwa selama tanah masih berstatus hak milik dan hanya digadaikan, maka pemanfaatan seharusnya tetap berada dalam kewenangan pemilik atau dilakukan atas dasar kesepakatan bersama.

Namun dalam hal ini penulis lebih memfokuskan terhadap praktik pemanfaatan tanah yang tidak termasuk dalam akad gadai di Nagari Pamuatan, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu N, yang menjelaskan sebagai berikut :

Ibu N meminjamkan sawahnya sabidang, luasnya lebih kurang 0,4 hektar, ka urang kampuang karano baralek gadang di rumah. Akadnyo cuman pakai cakap mulut, indak ado surat menyurat, dan

nan disabuik cuma sawah tu bae. Tapi dalam bulan-bulan balalu, Ibu N meliak nan manarimo gadai alah mulai manyema ubi jo jaguang di awak kabun kecil di sisi sawah tu. Kabun tu sabanaik punyo Ibu N juo, tapi waktu barakad indak disabuik kabun tu masuk ka dalam gadaian. Ibu N merasa indak sasuai, hati manaruh nan ndak elok, karano tanahnyo dipakai labeh dari nan disepakati. Tapi Ibu N segan untuak manyampaian langsung, takut dianggap ndak elok atau manyinggung perasaan urang nan manarimo gadai, apalagi karano dek samo-sama urang kampuang. Kini gadai tuu alum jo salasai lai. Akad gadai dilakukan pada tahun 2009, bertempat di rumah urang yang manarimo gadai. (Ibu N menggadaikan sebidang sawah seluas 0,4 hektar karena butuh biaya untuk hajatan keluarga. Dalam akad lisan dengan tetangganya, hanya sawah yang disebutkan. Namun setelah berjalan beberapa bulan, ia melihat penerima gadai mulai menanam ubi dan jagung di kebun kecil di sisi sawah tersebut. Kebun itu sebenarnya bagian dari miliknya juga, tapi tidak disebutkan dalam perjanjian. Ia merasa keberatan namun enggan menyampaikan langsung karena takut menyinggung. Sekarang gadai pun masih belum selesai. Akad gadai dilakukan pada tahun 2009, bertempat di rumah orang yang menerima gadai) (Penggadai, wawancara, 3 Juli 2025).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu R, yang menjelaskan sebagai berikut :

Ibu R manyampaikan, bateh sawahnyo ndak begitu jaleh. Kabun nan di sisi sawah tu indak dipagari, kok waktu tu pun indak ado tanamo apo-apo di situ, mako Ibu R mangangka tanah tu masih bagian dari sawah nan digadaian. Karano tanahnyo kosong, Ibu R pun mananami pisang jo kacang tanah di situ. Katonyo, indak ado maksud untuak maambiak hak urang lain, cuman niatnyo supaya tanah kosong tu ndak ditumbuhi semak-semak dan bisa dimanfaatkan dari pada ditarantuang. Ambo mandapek keuntungan sakitar Rp2–3 juta saban tahun dari kebun tambahan di lua objek gadai. Keuntungan ko tentu indak pernah dibicarokan dalam akad, karano pas kesepakatan awal tahun 2009 nan disebut cuma sawah. Tapi karano kebun tu basamo jo sawah jo indak digarap, ambo manyo ka bisa dimanfaatkan. (Ibu R mengatakan bahwa batasnya tidak begitu jelas. Karena kebun di sebelah sawah tidak dipagari dan tidak ditanami saat itu, ia menganggap lahan tersebut bagian dari sawah yang digadaikan. Ia pun menanaminya dengan pisang dan kacang tanah. Ia menyatakan tidak ada niat buruk, hanya memanfaatkan lahan yang kosong agar tidak ditumbuhi semak. Saya mendapatkan keuntungan rata-rata Rp2–3 juta per tahun dari kebun tambahan di luar objek gadai. Keuntungan ini tentu tidak

pernah dibicarakan dalam akad, karena saat kesepakatan awal tahun 2009 hanya sawah yang disebutkan. Namun, karena kebun tersebut berada bersebelahan dengan sawah dan tidak digarap, saya menganggapnya bisa dikelola). (Penerima gadai, wawancara, 3 Juli 2025).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak H, yang menjelaskan sebagai berikut :

Bapak H menyampaikan bahwa ia menggadaikan sawahnya kepada keponakannya. Sampai kini sawah tuu masih tagadai. Tapi indak sepengetahuan dirinyo, keponakannya mulai maambiak hasil dari kebun mangga dan jariang yang berada di tepi sawah tuu. Ia merasa indak nyaman dek pohon-pohon itu adalah warisan istrinyo, dan indak ado niek untuk ikuik dalam gadai. Namun apak mamilih diam soal dek masih keluarga dakek. Akad gadai dilakukan pada tahun 2007, bertempat di rumah orang yang menerima gadai (Bapak H menyampaikan bahwa ia menggadaikan sawahnya kepada keponakannya. Tapi sampai sekarang sawah itu masih tergadai. Namun tanpa sepengetahuan dirinya, keponakannya juga mulai mengambil hasil dari kebun mangga dan jengkol yang berada di tepi sawah. Ia merasa tidak nyaman karena pohon-pohon itu adalah tanaman warisan istrinya, dan tidak pernah ia niatkan untuk ikut dalam gadai. Namun ia memilih diam karena masih keluarga dekat. Akad gadai dilakukan pada tahun 2007, bertempat di rumah orang yang menerima gadai) (Penggadai, wawancara, 3 Juli 2025).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu E, yang menjelaskan sebagai berikut :

Sebagai urang nan manarimo gadai dari Bapak H, Ibu E mengatakan kalau memang dia alah mambao hasil dari batang-batang buah nan ado di salingka sawah tu. Katonyo, karano batang-batang tu tumbuah di pinggiran sawah jo kabun, Ibu E indak tau pasti apo pohon-pohon tu masuk ka dalam hak gadai atau indak. Beliau baranggapan, salamo sawah tu alun ditebus, maka apo pun hasil nan ado di atas tanah nan digarapnyo, boleh-boleh sajo dimanfaatkan. Ndak ado maksud buruk, cuman dikironyo itu bagian dari sawah nan digadai. Ibu E juo mencaritokan kalau dari pemanfaatan tanah di lua objek gadai, beliau bisa mandapek keuntungan lain, seperti buah-buahan musiman nan dijua ka pasa, hasil kebun kecil untuak konsumsi harian, sampai tambahan penghasilan sakitar Rp 3 jutaan saban tahunnya. Menurut beliau, keuntungan tu sangat membantu perekonomian rumah tanggo, apolai untuak biaya sekolah anak jo

kebutuhan sehari-hari. Ndak ado maksud buruk dari pihaknyo, cuman dikironyo itu bagian dari sawah nan digadai, apolai lokasinyo memang basamo jo tanah utama nan digarapnyo (Sebagai penerima gadai dari Bapak H, Ibu E mengakui bahwa ia memang memetik hasil dari pohon buah yang ada di sekitar sawah. Menurutnya, karena pohon-pohon itu tumbuh di batas sawah dan kebun, ia tidak tahu pasti apakah termasuk dalam hak gadai atau tidak. Ia beranggapan bahwa selama belum ditebus, semua hasil di atas tanah yang digarapnya sah-sah saja untuk dimanfaatkan. Ibu E juga menceritakan bahwa dari pemanfaatan tanah di luar objek gadai, beliau dapat memperoleh keuntungan lain, seperti menjual buah-buahan musiman ke pasar, memanfaatkan hasil kebun kecil untuk konsumsi harian, hingga mendapatkan tambahan penghasilan sekitar Rp3 juta setiap tahunnya. Menurutnya, keuntungan tersebut sangat membantu perekonomian keluarga, terutama untuk biaya sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari. Ia menegaskan bahwa tidak ada niat buruk dari pihaknya, hanya saja ia mengira tanah tersebut merupakan bagian dari sawah yang digadaikan, apalagi lokasinya memang menyatu dengan tanah utama yang digarapnya) (Penerima gadai, wawancara, 3 Juli 2025).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu F, yang menjelaskan sebagai berikut :

Ibu F menggadaikan sawahnya dengan manyabuik bateh-bateh lahan secara lisan sajo. Namun ibuk maraso kecewa dek penerima gadai justru manambah garapan ke kebun sebelah yang baisi tanaman kopi mudo. Sawah tuu dek masih tagadai kini, jadi Ibuk mengaku indak barani untuak menegur karena statusnya ibuk sebagai orang yang berhutang. Ia yo baarok supayo kabun itu indak rusak saat tanah dibaliakan bisuak. Akad gadai dilakukan pada tahun 2010, bertempat di rumah orang yang menerima gadai (Ibu F menggadaikan sawahnya dengan menyebut batas-batas lahan secara lisan. Sawah tuu masih dalam gadaian sekarang belum selesai. Namun ia merasa kecewa ketika penerima gadai justru memperluas garapan ke kebun sebelah yang berisi tanaman kopi muda. Ia mengaku tidak punya cukup keberanian untuk menegur karena statusnya sebagai orang yang berhutang. Ia hanya berharap agar kebun itu tidak rusak saat tanah dikembalikan nanti. Akad gadai dilakukan pada tahun 2010, bertempat di rumah orang yang menerima gadai) (Penggadai, wawancara, 3 Juli 2025).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu K, yang menjelaskan sebagai berikut :

Ibu K menyampaikan, ibuk emang manggarap sawah punyo Ibu F seluas kurang lebih 0,75 hektar, samo saketek bagian kabun di sapinggoknyo. Katonyo, karano tanah tu barado dalam satu hamparan, apak sangko kabun tu juo termasuk ke dalam tanah nan digadaikan. Nyoo dek ndak ado pemberitahuan nan tando atau cakap nan jaleh dari Ibu F baso kabun tu indak masuk dalam perjanjian gadai. Malahan, ibu maraso alah bantu marawat kabun tu, nan sabalunyo tampak terlantar dan indak terurus. Ibu tarimo labo biaso sekitar 4 juta satahun (Ibu K mengatakan bahwa ia mengolah sawah milik Ibu F seluas kurang lebih 0,75 hektar dan sedikit kebun di sebelahnya karena mengira itu termasuk dalam "satu hamparan". Ia menyatakan bahwa ia tidak pernah diberi tahu secara tegas bahwa kebun itu tidak termasuk dalam gadai. Ia justru merasa telah membantu merawat kebun yang sebelumnya terbengkalai. Ibu biasanya mendapatkan keuntungan sekitar 4 juta (Penerima gadai, wawancara, 3 Juli 2025).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu LN, yang menjelaskan sebagai berikut :

Ambo menggadaikan sawah ka SS di tahun 2014, baragiah 4 piriang sawah 15 ameh. ado ditulih jaleh. Tapi setelah sawah tu dipakai SS, ambo liak tanah di sisi sawah tu—yang saketek tu—ikut digarapnyo juo. Padahal tanah tu ndak masuk dalam akad. Ambo ndak pernah izinkan tanah saketek tu dipakai, tapi dipakai juo. Ambo sudah bilang sabana-bana, tapi SS indak mau berhenti. Sampai kini sawah tuu masih tagadai. (LN menyampaikan bahwa ia menggadaikan sawah miliknya kepada SS pada tahun 2014 dengan imbalan 4 piring sawah 15 emas. Namun LN menyadari bahwa SS juga menggarap sebidang tanah kecil di sebelah sawah tersebut, yang sebenarnya masih dalam kepemilikannya dan tidak termasuk dalam akad gadai. LN mengatakan bahwa batas sawahnya memang tidak berpagar, namun secara adat dan surat tanah, lahan tersebut jelas berbeda dan tidak termasuk dalam gadai. Ia mengaku telah menegur secara lisan, tetapi tidak diindahkan. Sampai sekarang sawah itu masih tergadai). (Penggadai, wawancara, 3 Juli 2025).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu SS, yang menjelaskan sebagai berikut :

“Ambo terimo sawah dari LN tahun 2014. Sawah tu jo tanah disabalahnya ambo garap sakali. Bagi ambo, karano tanahnya berdekatan dan indak ado tapian atau pagar, ambo anggap itu bagian dari sawah gadain. Ambo indak periksa banyak-banyak

karano ambo anggap karano ndak digarap, indak masalah.” (SS mengakui bahwa ia memang menggarap sawah milik LN yang digadaikan kepadanya. Ia juga menyebutkan bahwa lahan yang berada tepat di sisi sawah tersebut ia olah karena tidak ada yang mengurus dan dianggap sebagai bagian dari kesatuan sawah. Ia tidak memeriksa lebih jauh apakah tanah itu termasuk objek gadai atau tidak). (Penerima gadai, wawancara, 3 Juli 2025).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak E, yang menjelaskan sebagai berikut :

“Ambo menggadaikan sawah ka VD tahun 2020, baragiah 3 piriang sawah sabanyak 10 ameh. Tapi setelah sawah tu digarap dek VD, ambo liak tanah ambo di sabalahnyo ikut dipakai. Tanah tu dulunyo kosong, indak ado masuk dalam akad. Tapi kini diguna juo dek nyo untuak batanam asam, indak ado kok barito atau izin ka ambo. Ini jo jelas salah, ndak adil raso nyoo”. (E menjelaskan bahwa ia menggadaikan tiga piring sawah kepada VD dengan nilai 10 emas. Lokasi sawah berada di tengah-tengah lahan pertanian miliknya. Setelah dua musim panen, E mengetahui bahwa VD memperluas batas garapan sawah dengan masuk ke tanah milik E yang tidak disebut dalam perjanjian gadai. Menurut E, tindakan tersebut dilakukan secara sepihak dan tanpa komunikasi. Tanah tambahan itu berada di tepi sawah yang kosong dulunya, tetapi sejak digadaikan, VD juga menggarap bagian itu untuk bertanam asam dan mengklaim bahwa batas sawah tidak jelas karena tidak ada patok). (Penggadai, wawancara, 3 Juli 2025).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu VD, yang menjelaskan sebagai berikut :

“VD mangecekan inyo manarimo sawah dari E dalam akad gadai, dan sempat nyoo melebarkan pengelolaan ka tanah di sabalah sawah utama. Alasan nyoo, tanah ko nampak indak dikakok do, dan inyo indak tau pastinyo apakah tanah ko masih milik E atau milik urang lain. Inyo mangecek lo, karano indak ado paga atau patok, mako inyo raso punyo hak untuak mengelolanyo samantaro”. Dari hasil pengelolaan kebun tu, VD mananam lado, pisang, jo kacang panjang. Sabagian hasil panennyo dimanfaatkan untuak kebutuhan dapua keluarga, sabagian lai dijua ka pasa nagari. Dari hasil jualan kebun tu, VD mandapek tambahan penghasilan sakitar Rp5.000.000 saban musim panen, nan dipakai untuak biaya sekolah anak-anak jo manutupi kebutuhan harian keluarga) (VD menyatakan bahwa ia menerima sawah dari E dalam akad gadai dan memang sempat memperluas area pengelolaan ke tanah di samping sawah utama. Ia beralasan bahwa

tanah tersebut tampak tidak digarap, dan ia tidak mengetahui secara pasti apakah itu masih milik E atau orang lain. Ia juga mengatakan bahwa karena tidak ada pagar atau patok, maka ia merasa berhak mengelolanya sementara. Dari hasil pengelolaan kebun tersebut, VD menanam cabai, pisang, dan kacang panjang. Sabagian hasil panennyo dimanfaatkan untuak kebutuhan dapur keluarga, sabagian lai dijua ka pasa nagari. Dari penjualan hasil kebun ko, VD mandapek tambahan penghasilan sekitar Rp5.000.000 saban musim panen, nan dipakai untuak biaya sekolah anak-anak jo menutupi kebutuhan harian keluarga). (Penerima gadai, wawancara, 3 Juli 2025).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak JS, yang menjelaskan sebagai berikut :

“Ambo gadaikan ladang bagian atas ka Z tahun 2010, baragiah 4 piriang sawah sabanyak 15 emas. Tapi setelah beberapa tahun, ambo liak Z garap juo ladang karet bagian bawah. Tanah tu biaso ambo tanami karet. Ndak ado masuk dalam akad. Tapi kini dipakai juo, malah disewakan ka urang lain. Padahal di surat gadai cuman disebut ladang bagian atas. Ini ndak elok, ambo dirugian”. (JS menggadaikan sebidang ladang kepada Z sejak 2010. Dalam perjanjian tertulis, tanah yang digadaikan hanyalah ladang bagian atas. Namun, setelah dua tahun berjalan, JS menemukan bahwa Z juga menggunakan bagian bawah ladang yang biasa JS gunakan untuk kebun sawitnya, yang tidak masuk dalam surat gadai. Menurut JS, lahan itu hanya berdempetan secara fisik tetapi terpisah dari sisi legal. Bahkan Z sempat menyewa lahan tambahan itu kepada tetangganya. Ketika dikonfirmasi, Z berdalih bahwa batas lahan tidak disebutkan secara tegas dalam akad. (Penggadai, wawancara, 3 Juli 2025).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Z, yang menjelaskan sebagai berikut :

“Sawah dari JS ambo garap sabalunyo bagian atas. Tapi kemudian ambo garap juo bagian bawahnyo, saketek ambo tanami. Lamo-lamo ambo pakai juo tanah tu. Ambo pikir ndak masalah, soalnya ndak dilarang. Tapi kini ambo tau tanah tu ndak termasuk. Tapi JS ndak pernah bilang langsung, jadi ambo lanjutkan. Dari situ ambo mandapek tambahan penghasilan sakitar Rp3.000.000 saban musim panen. Penghasilan ko alah banyak manolong ambo, mulai dari biaya sekolah anak, membeli pupuk, sampai menutupi kebutuhan harian keluarga. Malahan saketek untuangnyo bisa ambo tabuang untuak keperluan mendadak, jadi ekonomi keluarga ambo ndak sagalo ketekanan”.

(Z menyebutkan bahwa dalam mengelola sawah gadai dari JS, ia juga mengolah sebidang tanah di bawah ladang utama. Ia mengaku bahwa pada awalnya hanya untuk menanam sedikit saja, namun akhirnya lahan itu dimanfaatkan rutin. Ia tidak pernah mendapat teguran resmi dari JS dan menganggap diamnya JS sebagai tanda setuju. Dari situ saya mendapatkan tambahan penghasilan sekitar Rp3.000.000 setiap musim panen. Penghasilan ini sangat membantu saya, mulai dari membayar biaya sekolah anak, membeli pupuk, hingga menutupi kebutuhan sehari-hari keluarga. Bahkan, sebagian keuntungannya bisa saya sisihkan untuk keperluan mendadak, sehingga kondisi ekonomi keluarga tidak terlalu tertekan). (Penerima gadai, wawancara, 3 Juli 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden di Nagari Pamuatan, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, dapat disimpulkan bahwa praktik pemanfaatan tanah yang tidak termasuk dalam akad gadai masih sering terjadi. Dalam kasus yang ditemukan, penggadai hanya menyerahkan sawah sebagai objek gadai, namun penerima gadai juga memanfaatkan lahan kebun yang berada di samping sawah tersebut. Hal ini umumnya terjadi karena kesepakatan dilakukan tanpa batas-batas yang dijelaskan secara rinci, baik secara fisik maupun administratif.

Sebagian besar penggadai menyadari bahwa kebun mereka turut dimanfaatkan, namun merasa sungkan atau tidak berani menegur, karena merasa berada dalam posisi lemah sebagai pihak yang meminjam uang. Di sisi lain, penerima gadai beranggapan bahwa lahan di sekitar sawah, terutama yang tidak ditanami atau tidak dipagari, bisa dimanfaatkan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu. Praktik ini dianggap sudah lumrah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kurangnya kejelasan dalam akad, juga kurangnya dokumen tertulis, serta tidak dilibatkannya tokoh adat atau pihak ketiga, menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam pemanfaatan tanah gadai. Keadaan ini berpotensi menimbulkan konflik antarwarga apabila tidak segera ditangani melalui pendekatan adat atau peraturan nagari yang tegas dan mengikat.

B. Pembahasan

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Tanah Yang Tidak Termasuk Dalam Akad Gadai Di Nagari Pamuatan, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung

Dalam praktik kehidupan masyarakat pedesaan, khususnya di Nagari Pamuatan, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, gadai tanah menjadi salah satu bentuk transaksi ekonomi yang sudah berlangsung lama dan dianggap sebagai kebiasaan atau tradisi turun-temurun. Gadai tanah dilakukan dengan maksud untuk memperoleh pinjaman uang dengan menjadikan tanah sebagai jaminan. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan sejumlah penyimpangan terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya terkait pemanfaatan tanah oleh pihak penerima gadai yang tidak disepakati sebelumnya dalam akad.

Praktik pemanfaatan tanah yang tidak termasuk dalam objek akad gadai sebagaimana ditemukan di Nagari Pamuatan, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, merupakan fenomena yang mencerminkan adanya ketidakseimbangan informasi, pemahaman, dan posisi tawar antara penggadai dan penerima gadai. Berdasarkan hasil wawancara yang dihimpun penulis, terlihat bahwa bentuk akad gadai yang dilakukan sebagian besar masyarakat masih bersifat lisan, tanpa adanya kejelasan tertulis mengenai batas lahan atau objek yang masuk dalam perjanjian. Hal ini menimbulkan multitafsir dan membuka ruang bagi penerima gadai untuk memperluas pemanfaatan lahan melebihi yang disepakati.

Dalam beberapa kasus, seperti yang dialami oleh Ibu N, Ibu F, dan Bapak E, penerima gadai dengan sengaja atau tidak sengaja telah menggunakan kebun atau lahan tambahan yang berada di sekitar sawah, padahal secara substansi tidak termasuk dalam akad gadai. Alasannya pun bervariasi, mulai dari ketidaktahuan, anggapan bahwa

tanah tersebut satu hamparan, hingga pemahaman adat bahwa tanah yang kosong dapat dimanfaatkan selama belum ditebus. Sementara penggadai merasa tidak nyaman, namun memilih diam karena adanya tekanan moral, relasi sosial, atau rasa takut dianggap melawan norma adat kampung.

Fenomena ini menunjukkan bahwa di satu sisi berlaku ‘urf (kebiasaan lokal) yang memperbolehkan pemanfaatan tanah gadai oleh pihak penerima gadai selama utang belum dilunasi, termasuk lahan di sekitarnya yang dianggap bagian dari tanah gadai. Namun di sisi lain, praktik ini rawan menimbulkan ketidakadilan, terutama apabila pemanfaatan tersebut dilakukan tanpa izin, melebihi kesepakatan, atau bahkan dimanfaatkan secara komersial oleh penerima gadai seperti menyewakan kepada pihak ketiga, sebagaimana yang dialami oleh Bapak JS.

Kegagalan dalam menyusun akad gadai secara tertulis, lengkap dengan batas-batas objek gadai yang jelas dan disepakati kedua belah pihak, menjadi akar permasalahan utama. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, hal ini menyalahi prinsip kejelasan akad (*al-wudhūh fī al-‘aqd*) dan keadilan (*al-‘adālah*), karena akad gadai seharusnya memberikan perlindungan hukum yang setara bagi kedua belah pihak. Ketidakjelasan dalam penentuan objek akad dapat menimbulkan *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang dalam transaksi syariah.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, diketahui bahwa masyarakat di Nagari Pamuatan melakukan praktik gadai tanah dengan sistem di mana pemilik tanah (*rahin*) menyerahkan tanah kepada pihak yang memberikan pinjaman (*murtahin*) tanpa batas waktu yang pasti. Dalam jangka waktu tersebut, *murtahin* secara aktif menggunakan tanah tersebut untuk ditanami padi, palawija, atau bahkan dijadikan lahan usaha seperti kebun dan kolam ikan, dan seluruh hasil dari tanah itu dinikmati sepenuhnya oleh *murtahin*. Sementara *rahin* tidak

mendapatkan apa pun dari pemanfaatan tersebut selain uang gadai yang diterimanya di awal. Tidak ada kesepakatan tertulis atau lisan yang mengatur pembagian hasil, durasi pemanfaatan, atau bentuk kompensasi terhadap pemanfaatan lahan yang dilakukan murtahin.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, akad gadai atau rahn merupakan akad yang bertujuan untuk memberikan jaminan atas utang piutang. Dalam akad ini, pemberi gadai (rahin) menyerahkan suatu barang sebagai jaminan kepada penerima gadai (murtahin) agar si pemberi utang merasa aman dalam pemberian pinjamannya. Dalam konteks tanah sebagai objek gadai, hukum syariah mengatur bahwa yang boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai hanyalah sebatas penggunaan yang disepakati dalam akad, dan tidak diperbolehkan mengambil manfaat lebih dari yang ditentukan tanpa izin dari pemberi gadai.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Nagari Pamuatan, ditemukan adanya praktik pemanfaatan tanah yang tidak termasuk dalam perjanjian gadai. Praktik tersebut berpotensi melanggar prinsip-prinsip akad syariah, terutama dalam hal kejelasan objek akad (ma'qud 'alaih) dan keadilan ('adl) antara para pihak. Dalam berbagai kasus, pemanfaatan lahan dilakukan secara sepihak oleh penerima gadai tanpa adanya persetujuan eksplisit dari pihak penggadai. Hal ini tentu bertentangan dengan asas ridha dan kesetaraan yang sangat dijunjung dalam muamalah Islam.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu N, beliau menggadaikan sawah seluas 0,4 hektar untuk kebutuhan baralek. Namun, kemudian melihat bahwa pihak penerima gadai turut menggarap kebun kecil di samping sawah yang tidak masuk dalam pembicaraan awal akad. Dalam hukum syariah, akad lisan memang sah selama terpenuhi unsur ijab-qabul dan kerelaan kedua belah pihak. Namun, dalam kasus ini, pihak penggadai tidak menyebutkan kebun sebagai bagian dari objek gadai, dan penerima gadai tidak meminta izin untuk

memanfaatkannya. Maka, pemanfaatan kebun tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pengambilan manfaat tanpa hak (ghasab).

Hal serupa juga terjadi pada Bapak H yang menggadaikan sawah kepada keponakannya. Namun, sang keponakan memanfaatkan pohon mangga dan jengkol yang tumbuh di tepi sawah, yang menurut Bapak H adalah warisan istrinya dan tidak termasuk dalam akad gadai. Dalam Fiqh Muamalah, ketika sebuah pohon atau hasil kebun tidak secara eksplisit masuk dalam akad gadai, maka hak penggunaannya tetap berada pada pemilik sahnya, kecuali ada izin eksplisit dari pihak penggadai.

Menurut Ibu E, selaku penerima gadai dari Bapak H, ia merasa berhak mengambil hasil pohon yang tumbuh di sekitar tanah garapannya, karena dianggap sebagai bagian dari tanah yang belum ditebus. Pandangan ini tentu bertentangan dengan prinsip syariah, karena akad gadai tidak memberi hak atas manfaat kecuali secara eksplisit disepakati. Bahkan, dalam banyak pendapat ulama, pengambilan manfaat dari barang gadai oleh murtahin tanpa izin jelas dari rahin adalah bentuk riba bila manfaat itu menggantikan bunga pinjaman.

Ibu F juga mengalami hal yang sama. Beliau menggadaikan sawah dengan menyebutkan batas secara lisan. Namun, kemudian mengetahui bahwa penerima gadai memperluas garapan ke kebun sebelah yang ditanami kopi muda. Praktik ini menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap hak penggadai dalam situasi sosial yang cenderung memihak penerima gadai sebagai pemegang kuasa atas tanah yang digadaikan.

Berdasarkan pandangan ulama fikih, termasuk dalam madzhab Syafi'i yang banyak dianut di Minangkabau, penggunaan barang gadai oleh murtahin hanya diperbolehkan bila ada izin eksplisit dari rahin dan tidak menimbulkan kerugian. Dalam praktik di Nagari

Pamuatan, sering kali batas-batas lahan tidak dijelaskan secara rinci, tidak ada pemagaran, serta minim dokumentasi tertulis. Hal ini memperbesar peluang terjadinya pengambilan hak di luar akad.

Selain itu, dalam kaidah fiqih disebutkan: "Al-ashlu fil 'uqud al-ridha baina al-tharafain" (prinsip dasar dalam akad adalah kerelaan kedua belah pihak). Jika salah satu pihak merasa dirugikan atau tidak merelakan sebagian dari tanahnya untuk dimanfaatkan, maka manfaat tersebut menjadi tidak sah secara syariah.

Dalam konteks ini, penerima gadai yang memanfaatkan lahan tambahan tanpa izin melanggar hak milik yang dilindungi syariah. Hukum ekonomi Islam menekankan pentingnya akad yang transparan, jelas batas dan objeknya, serta kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis agar dapat menghindari sengketa dan ketidakadilan di masa mendatang.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik seperti ini mengandung beberapa masalah serius. Pertama, dalam akad rahn atau gadai, barang yang dijadikan jaminan tetap menjadi milik rahin. Gadai hanya memberikan hak kepada murtahin untuk menahan barang tersebut sampai utang dilunasi, bukan untuk memanfaatkannya secara ekonomis. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa setiap barang gadai tetap berada dalam kepemilikan rahin, kecuali ada izin eksplisit untuk pemanfaatannya. Bahkan jika pun ada izin, pemanfaatan tersebut harus dilakukan melalui akad lain yang terpisah, seperti ijarah (akad sewa), mudharabah (kerja sama bagi hasil modal dan kerja), atau muzara'ah dan musaqah (kerja sama bagi hasil pertanian). Apabila pemanfaatan dilakukan tanpa akad tambahan yang sah dan tanpa persetujuan dari rahin, maka segala keuntungan yang diperoleh murtahin dari tanah tersebut tergolong sebagai keuntungan dari utang (qardh), yang dalam fikih muamalah dikategorikan sebagai riba.

Kaidah fikih yang sangat masyhur berbunyi: “Kullu qardin jarra naf’an fahuwa riba” yang artinya setiap utang yang mendatangkan manfaat bagi pemberi utang maka itu adalah riba. Dalam konteks ini, manfaat yang diperoleh murtahin berupa hasil pertanian atau keuntungan dari pemanfaatan tanah adalah bentuk manfaat dari pinjaman yang diberikan, dan hal itu termasuk ke dalam larangan riba. Larangan ini bersifat qat’i dan tidak dapat ditoleransi dengan alasan tradisi atau kebiasaan masyarakat.

Dalam praktik masyarakat di Nagari Pamuatan, kebiasaan seperti ini seringkali dibenarkan dengan alasan “sudah menjadi adat.” Masyarakat menganggap bahwa murtahin berhak menggunakan tanah karena telah memberikan uang kepada rahin. Bahkan, ada anggapan bahwa selama utang belum dibayar, maka tanah seolah menjadi milik sementara dari murtahin. Padahal, dalam perspektif hukum Islam, kebiasaan atau ‘urf hanya dapat dijadikan sumber hukum jika tidak bertentangan dengan nash syar’i. Jika suatu kebiasaan telah menyimpang dari prinsip-prinsip dasar Islam, maka kebiasaan tersebut harus dihilangkan atau diperbaiki.

Pandangan hukum ekonomi syariah menekankan pada keadilan, transparansi, dan kerelaan dalam setiap transaksi. Dalam hal ini, praktik gadai tanah di Nagari Pamuatan telah mengabaikan prinsip keadilan bagi pihak rahin, karena ia kehilangan manfaat dari hartanya sendiri tanpa mendapatkan kompensasi yang layak. Pemanfaatan tanah oleh murtahin juga dilakukan tanpa adanya kejelasan waktu, batasan penggunaan, dan kesepakatan hasil. Hal ini dapat menimbulkan praktik eksploitasi ekonomi secara tersembunyi, di mana pihak yang lemah secara ekonomi (rahin) dirugikan oleh pihak yang lebih kuat (murtahin).

Selain itu, praktik ini juga mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan dalam akad. Tidak adanya penegasan dalam perjanjian tertulis maupun lisan mengenai siapa yang berhak atas hasil tanah dan

berapa lama tanah akan dikuasai oleh murtahin merupakan bentuk ketidakpastian yang dilarang dalam Islam. Gharar dalam akad dilarang karena dapat menyebabkan perselisihan, kecurangan, dan ketidakadilan. Gharar juga menyalahi prinsip kejelasan (ta'rif) dalam akad muamalah.

Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah memberikan solusi yang jelas. Jika memang ada niat dari murtahin untuk memanfaatkan tanah yang digadaikan, maka harus dilakukan melalui akad terpisah, seperti akad ijarah, di mana murtahin membayar sewa kepada rahin selama menggunakan tanah tersebut. Alternatif lain adalah melalui akad muzara'ah, di mana murtahin mengelola lahan dan hasilnya dibagi dengan rahin sesuai dengan kesepakatan. Dengan cara ini, manfaat yang diperoleh murtahin adalah hasil dari akad kerja sama yang sah, bukan semata-mata keuntungan dari pinjaman.

Oleh karena itu, praktik pemanfaatan tanah gadai di Nagari Pamuan perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Diperlukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membuat akad yang jelas, adil, dan bebas dari unsur riba dan gharar. Tokoh agama, ninik mamak, dan pemangku adat memiliki peran besar dalam mengarahkan masyarakat agar melakukan transaksi muamalah yang tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga halal dan adil secara syariah.

Dengan demikian, praktik pemanfaatan tanah yang tidak termasuk dalam akad gadai sebagaimana terjadi di Nagari Pamuan adalah bentuk penyimpangan terhadap prinsip hukum ekonomi syariah. Pemanfaatan tanah oleh murtahin tanpa akad tambahan merupakan perbuatan yang tergolong riba dan gharar, yang keduanya diharamkan dalam Islam. Kebiasaan ini tidak bisa terus dipertahankan atas dasar adat, karena bertentangan dengan ketentuan syariah yang lebih tinggi kedudukannya. Oleh karena itu, perlu ada reformasi sosial dan edukatif yang berkelanjutan agar praktik gadai tanah di masyarakat

benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan dan ketakwaan sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Dalam pandangan ekonomi syariah, hubungan antara dua pihak dalam akad muamalah harus dilandasi oleh prinsip tolong-menolong yang bersifat maslahat, bukan hubungan yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Dalam konteks praktik pemanfaatan tanah gadai oleh pihak murtahin di Nagari Pamuatan, prinsip maslahat ini telah terabaikan. Pihak rahin menyerahkan tanah miliknya sebagai jaminan atas utang, namun pada kenyataannya tidak hanya kehilangan akses terhadap tanahnya selama bertahun-tahun, tetapi juga tidak mendapatkan hasil atau nilai manfaat apa pun dari harta yang sebenarnya masih menjadi miliknya. Sebaliknya, pihak murtahin memperoleh keuntungan yang berkelanjutan tanpa ikatan hukum yang jelas dan tanpa adanya kewajiban bagi hasil atau sewa kepada rahin.

Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan posisi tawar dalam akad antara kedua belah pihak. Masyarakat yang menggadaikan tanah biasanya berada dalam posisi ekonomi yang lemah. Karena keterdesakan kebutuhan ekonomi, mereka terpaksa menerima syarat-syarat yang menguntungkan pihak pemberi pinjaman tanpa adanya kesepakatan yang seimbang. Dalam muamalah Islam, kondisi seperti ini sangat ditekankan untuk dihindari, sebab Islam tidak menghendaki adanya eksploitasi atas kelemahan pihak lain, terlebih dalam bentuk transaksi jangka panjang yang menyangkut harta dan penghidupan seseorang.

Di sisi lain, praktik seperti ini juga mencerminkan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep akad yang sah menurut syariah. Banyak dari mereka tidak memahami bahwa manfaat yang timbul dari pinjaman, bila tidak diatur melalui akad yang jelas dan adil, termasuk dalam bentuk riba. Padahal riba tidak hanya terbatas pada tambahan dalam pembayaran utang, tetapi juga mencakup setiap bentuk manfaat yang diperoleh dari pinjaman jika manfaat tersebut

tidak dilandasi oleh akad bisnis yang sah. Oleh karena itu, edukasi ekonomi syariah sangat penting dilakukan, bukan hanya di tataran teoritis, tetapi juga dalam bimbingan praktik muamalah sehari-hari.

Kebiasaan memanfaatkan tanah gadai oleh pihak murtahin secara sepihak juga menimbulkan dampak sosial yang cukup besar dalam masyarakat. Tidak jarang tanah yang digadaikan bertahan dalam penguasaan murtahin hingga bertahun-tahun, bahkan berpindah generasi, karena pemilik aslinya tidak mampu menebus kembali. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan, potensi konflik keluarga, serta hilangnya aset produktif dari tangan masyarakat yang secara ekonomi sebenarnya sangat bergantung pada tanah tersebut. Dalam jangka panjang, praktik semacam ini turut memperparah kesenjangan ekonomi di pedesaan.

Dalam praktik pemanfaatan tanah di luar akad gadai, konsep ‘urf atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat menjadi salah satu landasan sosial yang kuat. Di Nagari, masyarakat telah terbiasa memanfaatkan lahan di sekitar kebun atau sawah yang tidak tergarap oleh pemiliknya tanpa adanya larangan tegas. Kebiasaan ini dianggap sebagai hal yang wajar selama tidak merugikan pihak pemilik tanah. Dalam pandangan masyarakat, selama pemilik tanah tidak mengeluarkan protes atau larangan, pengelolaan lahan tersebut dianggap sah secara adat dan tidak menimbulkan konflik sosial.

Lebih jauh, ‘urf ini juga didorong oleh prinsip tolong-menolong yang berkembang di nagari. Masyarakat menganggap bahwa daripada tanah tersebut dibiarkan kosong dan tidak menghasilkan, lebih baik dikelola oleh pihak yang sanggup menggarapnya. Hasil yang diperoleh pun tidak hanya membantu perekonomian penggarap, tetapi juga ikut menjaga produktivitas lahan sehingga tidak menjadi semak belukar. Kebiasaan ini memperkuat nilai kekeluargaan dan kebersamaan yang telah lama mengakar di kehidupan masyarakat Minangkabau.

Namun, dari perspektif hukum ekonomi syariah, ‘urf ini harus tetap dilihat dengan hati-hati. Walaupun secara adat dianggap lumrah, secara hukum Islam penggunaan lahan di luar akad tanpa persetujuan jelas dari pemiliknya dapat menimbulkan potensi sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, meskipun kebiasaan ini membawa manfaat ekonomi bagi penggarap, idealnya tetap dilakukan komunikasi dan kesepakatan ulang dengan pemilik tanah agar pemanfaatannya menjadi jelas, adil, dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariah.

Pemerintah Nagari sebenarnya memiliki peluang untuk merespons persoalan ini dengan pendekatan hukum lokal yang berbasis syariah dan adat. Misalnya, dengan menyusun peraturan nagari yang mengatur praktik gadai tanah secara lebih adil dan transparan. Peraturan tersebut bisa mencakup larangan pemanfaatan tanah gadai tanpa akad tambahan, kewajiban mencantumkan jangka waktu gadai, dan hak pemilik tanah untuk tetap menerima sebagian hasil jika tanah tersebut digunakan oleh murtahin. Langkah-langkah seperti ini akan membantu membatasi ruang penyimpangan sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih memahami muamalah yang sesuai syariah.

Dari sisi pemahaman fikih, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa barang gadai bisa digunakan oleh murtahin sebagai kompensasi atas pinjaman yang diberikan. Padahal, dalam hukum Islam, barang gadai tidak boleh digunakan kecuali dengan izin rahin dan harus berdasarkan akad lain yang terpisah. Penggunaan tanpa izin dan tanpa akad ini menyebabkan terjadinya pencampuran antara akad qardh (pinjaman) dengan akad ijarah (sewa), yang dalam fikih dikategorikan sebagai akad yang fasid, karena mengandung unsur yang saling bertentangan. Maka, penting untuk mengembalikan praktik ini kepada kaidah-kaidah akad yang sudah disusun rapi dalam hukum Islam agar tidak terjadi kerancuan dan penyalahgunaan.

Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, praktik muamalah seperti gadai tanah harus mencerminkan nilai-nilai keadilan (al-'adl), transparansi (ash-shafwah), kerelaan (taradhi), dan keterhindaran dari riba dan gharar. Ketika suatu praktik muamalah telah kehilangan nilai-nilai ini, maka praktik tersebut harus ditinjau kembali dan disesuaikan. Dalam hal ini, praktik pemanfaatan tanah yang tidak termasuk dalam akad gadai perlu dibenahi secara menyeluruh, baik dari aspek hukum, sosial, ekonomi, maupun edukatif.

Langkah korektif juga bisa dimulai dari penguatan administrasi akad. Masyarakat perlu dibiasakan untuk membuat surat perjanjian tertulis setiap kali melakukan transaksi gadai, yang memuat pasal-pasal tentang jangka waktu, hak pemanfaatan, tanggung jawab atas kerusakan atau kerugian, dan mekanisme pengembalian barang gadai. Dengan adanya perjanjian tertulis, maka jika terjadi sengketa, kedua belah pihak dapat merujuk pada isi perjanjian tersebut. Selain itu, perjanjian tertulis juga dapat menjadi alat untuk membentuk budaya transaksi yang sehat dan bertanggung jawab dalam masyarakat.

Dalam perspektif yang lebih luas, reformasi praktik gadai tanah juga akan membantu menjaga kelestarian hak milik warga terhadap lahan yang menjadi sumber kehidupan mereka. Dalam kondisi sekarang, banyak masyarakat yang akhirnya kehilangan hak atas tanah karena ketidakmampuan menebus atau karena tidak adanya dokumen yang jelas. Hal ini dapat dicegah jika praktik gadai dilakukan dengan dasar hukum yang adil dan disertai dengan dokumen yang sah. Oleh sebab itu, penting untuk tidak hanya melihat permasalahan ini sebagai isu ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari keadilan sosial yang harus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat.

Membangun praktik gadai tanah yang sesuai syariah di Nagari Pamuatan adalah tugas bersama antara masyarakat, pemerintah lokal, tokoh adat, ulama, dan lembaga keuangan. Dibutuhkan sinergi dan komitmen untuk mewujudkan sistem transaksi yang tidak hanya sah

menurut hukum negara, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keislaman. Ketika prinsip-prinsip syariah ditegakkan secara kolektif, maka akan terbangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan terhindar dari praktik ekonomi yang eksploitatif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis menemukan sebagai berikut:

1. Praktik pemanfaatan tanah yang tidak termasuk dalam akad gadai di Nagari Pamuatan, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, menunjukkan praktik pemanfaatan tanah yang tidak termasuk dalam akad gadai secara eksplisit ternyata marak terjadi. Masyarakat penerima gadai sering memanfaatkan kebun atau lahan di sekitar sawah yang tidak disebutkan dalam akad, karena batas-batasnya tidak jelas atau karena kebiasaan ('urf) lokal. Penggadai umumnya menyadari penyimpangan ini, namun enggan menegur karena adanya tekanan sosial, rasa sungkan, atau posisi yang lemah sebagai pihak yang berutang. Akibatnya, terjadi ketimpangan perlakuan atas tanah gadai dan potensi konflik tersembunyi dalam masyarakat.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemanfaatan tanah yang tidak termasuk dalam akad gadai di Nagari Pamuatan, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, Praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *ghasab* (pengambilan manfaat tanpa hak), dan bahkan *riba* (manfaat dari utang tanpa akad sah). Dalam syariah, pemanfaatan tanah oleh penerima gadai (murtahin) hanya diperbolehkan jika disepakati secara eksplisit dalam akad tertulis atau melalui akad tambahan seperti *ijarah* atau *muzara'ah*. Kebiasaan lokal tidak dapat membenarkan pelanggaran prinsip keadilan dan kerelaan dalam muamalah. Oleh karena itu, perlu edukasi, pencatatan akad secara tertulis, dan pelibatan tokoh adat untuk memastikan praktik gadai sesuai dengan nilai keadilan Islam dan menghindari sengketa di masa mendatang.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis ingin menganjurkan saran yang kiranya akan bermanfaat kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan harapan bisa dijadikan bahan pertimbangan atau referensi demi tegaknya hukum Islam. Adapun saran penulis berikan diantaranya:

1. Kepada masyarakat Nagari Pamuatan, disarankan untuk meningkatkan pemahaman tentang akad gadai menurut syariah, khususnya mengenai batas-batas pemanfaatan tanah dan larangan mengambil manfaat tanpa kesepakatan. Perlu adanya perubahan kebiasaan dari akad lisan menjadi akad tertulis yang disaksikan oleh pihak ketiga sebagai upaya perlindungan hak masing-masing pihak.
2. Tokoh agama, ninik mamak, dan pemangku adat diharapkan berperan aktif dalam memberikan edukasi muamalah syariah kepada masyarakat, serta mendorong terwujudnya praktik gadai yang lebih adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan keagamaan dan musyawarah nagari.
3. Pemerintah nagari perlu membuat peraturan atau kesepakatan lokal yang mengatur batas-batas pemanfaatan tanah dalam akad gadai serta mewajibkan pencatatan perjanjian gadai secara administratif. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan, menjaga ketertiban sosial, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan hukum positif dan ekonomi mikro guna melihat dampak jangka panjang dari praktik gadai tanah terhadap struktur ekonomi masyarakat pedesaan, serta menilai efektivitas solusi lokal dalam menyelesaikan sengketa tanah gadai.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Ghofur Anshori (2011) *Gadai Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abdurrahman Misno (2019) 'Gadai Dalam Syariat Islam', *Ad-Deenar Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 32.
- Adnan Murroh Masution (2019) 'Gadai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam', *Yurisprudensi: Jurnal Hukum Ekonomi*, 5(2), P. 142.
- Adrian Sutedi (2011) *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Agus Salim Nst (2012) 'Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam', *Jurnal Ushuluddin*, Xvii(2), P. 157.
- Al-Zuhaily, W. (2011) *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Alexander, O. *Et Al.* (2023) 'Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah', *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), Pp. 41–54. Available At: <https://doi.org/10.37092/Hutanasyah.V2i1.639>.
- Anisa Dian Mila Diena (2019) *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanah Yang Digadaikan Kembali (Studi Kasus Di Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus)*. Uin Raden Intang Lampung.
- Arianti, F. (2015) *Fiqh Muamalah I*. Yogyakarta: Stain Batusangkar Press.
- Arianti, F., Yolanda, P. And Rahmi, Z. (2021) 'Miskonsepsi Bagi Hasil Dari Usaha Ternak Sapi Terhadap Prinsip Keadilan Dalam Muamalah', *Jurnal Al-Ahkam*, 12(2), Pp. 133–142.
- Bayu Ilham (2018) *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pohon Durian Di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo*. Iain Ponorogo.
- Departemen Agama Ri (2007) 'Al-Quran Dan Terjemahnya'. Surakarta: :Media Insani Publishing, P. 2 : 283.
- Fadlan (2014) 'Gadai Syariah; Perspektif Fikih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan', *Iqtishadia*, 1(1), P. 35.
- H.M. Thalhhah (2007) 'Kedudukan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia', *Profetika, Jurnal Studi Islam*, 9(2), P. 214.
- Hendi Suhendi (2016) *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Imron Saifudi (2017) *Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli Menurut Perspektif*

Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat). Iain Metro.

Indah (2017) *Pelaksanaan Pagang Gadai Tanah Pusako Tinggi Pada Masyarakat Minangkabau (Studi Di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat)*. Universitas Sumatera Utara Medan.

Indah Suwarni (2020) 'Dampak Financial Sistem Terhadap Gadai Tanah Sawah Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam Pada Masyarakat Bima', *Kordinat*, Ixi(1), P. 148.

M. Sulaeman Jaluli (2015) 'Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Hukum Islam Di Kabupaten Bogor', *Ahkam*, Xv(2), P. 221.

Mardani (2012) *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

Mustofa, I. (2016) *Kajian Fiqih Muamalah Kontemporer, Suparyanto Dan Rosad (2015)*.

Nofialdi, N. (2020) 'Doktrin Dan Hukum Ekonomi Islam', *El -Hekam*, 5(2), P. 129. Available At: <https://doi.org/10.31958/Jeh.V5i2.2662>.

Nurdin, R. (2014) *Fiqh Muamalah*. Banda Aceh: Pena.

Rachmat Syafei (2001) *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Rahma Amir (2015) 'Gadai Tanah Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Muamalah*, V(1), P. 86.

Saamsul Karmaen, A. (2020) 'Pemanfaatan Barang Jaminan Oleh Murtahin Dalam Perspektif Islam', *El-Hikam: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, Xiii(1), P. 46.

Sahrani, S. And Abdullah, R. (2011) *Fikih Muamalah*. Cilegon: Ghalia Indonesia.

Shapiudin Shidiq (2017) *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Sohari Sahrani, R.A. (2011) *Fiqh Muamalah*. Bogor: Galia Indonesia.

Sugiono (2015) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.

Suriyad, M.I. Dan S. (2023) 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Massanra Galung (Gadai) Di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4.

Sutrisno, H. (2004) *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Yunus, M., Hamdani, F.F.R.S. And Shofia, G.K. (2018) ‘Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food’, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), Pp. 135–146. Available At: <https://doi.org/10.29313/Amwaluna.V2i1.3363>.
- Zubair, M.K. (2010) ‘Signifikansi Modifikasi Akad Dalam Transaksi Muamalah’, *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(2), P. 245. Available At: <https://doi.org/10.18326/Muqtasid.V1i2.245-257>.
- Zuhdi, M.H. (2017) ‘Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam’, *Iqtishaduna Jurnal Ekonomi Syariah*, Viii(2), Pp. 77–115. Available At: <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/Iqtishaduna/Article/View/403/167>.